

# *Prinsip-Prinsip Pemantauan Masyarakat*

SEBUAH JALAN BAGI PERUSAHAAN DAN INVESTOR UNTUK  
MEMPERKUAT UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA DAN  
LINGKUNGAN SERTA MENDUKUNG HAK PENGUASAAN LAHAN  
(TENURIAL) MASYARAKAT DI SEKTOR BERBASIS LAHAN

MEI 2023

INTERLAKEN  
 GROUP



# DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....   | <b>1</b>  |
| <b>SINGKATAN DAN AKRONIM</b> .....   | <b>2</b>  |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>PENGANTAR</b> .....   | <b>6</b>  |
| 1.1 KONTEKS .....  | 6         |
| 1.2 TUJUAN DAN SEJARAH DOKUMEN INI .....   | 8         |
| 1.3 TARGET AUDIENS .....   | 9         |
| 2.1 MENGAPA PEMANTAUAN MASYARAKAT? .....   | 11        |
| <b>2. MEMAHAMI PEMANTAUAN MASYARAKAT</b> .....   | <b>11</b> |
| 2.2 JENIS PEMANTAUAN MASYARAKAT .....  | 13        |
| 2.3 MANFAAT PEMANTAUAN MASYARAKAT .....  | 13        |
| 2.4 TANTANGAN BAGI KEMITRAAN PEMANTAUAN MASYARAKAT .....   | 15        |
| <b>3. PRINSIP DAN PRAKTIK BAIK YANG MUNCUL</b> .....   | <b>17</b> |
| 3.1 PRINSIP PEMANTAUAN MASYARAKAT DALAM UJI TUNTAS HAM DAN LINGKUNGAN .....  | 17        |
| 3.2 ELEMEN YANG MUNCUL DARI PRAKTIK BAIK UNTUK PEMANTAUAN MASYARAKAT DALAM<br>HREDDMEMAHAMI KONTEKS SETEMPAT ..... | 19        |
| <b>4. KESIMPULAN</b> .....   | <b>29</b> |
| <b>LAMPIRAN 1. STUDI KASUS</b> .....   | <b>33</b> |
| <b>LAMPIRAN 2. KEPUSTAKAAN RELEVAN, ALAT YANG ADA, DAN PRAKTIK BAIK</b> .....                                      | <b>38</b> |
| <b>CATATAN AKHIR</b> .....   | <b>41</b> |

Foto sampul: Sumatera Utara, Indonesia. Foto oleh Jacob Maentz untuk RRI.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Dokumen ini adalah hasil dari kontribusi kolektif berbagai pemangku kepentingan dari perusahaan, investor, masyarakat sipil, dan para pemimpin pemegang hak yang berpartisipasi dalam Interlaken Group.

Secara khusus, kami berterima kasih atas saran dan waktu yang disumbangkan oleh anggota Komite Pengarah (*Steering Committee*) yang memandu pengembangan dokumen dari konsep hingga publikasi, termasuk: Joana Pedro, European Investment Bank; Justin Dupre-Harbord, Proforest; Claudine Musitelli, Unilever; Harold Gordillo, Finnfund; Mina Beyan, Social Entrepreneurs for Sustainable Development; James Otto, Sustainable Development Institute; Jeff Jeter, Debbie Cousins, Robert Cole, Freddy Shaoul, European Bank for Reconstruction and Development; Katie Kenrick, Earthworm Foundation; Adrienne Stork, Karen Steer, Rainforest Alliance; Andiko Mancayo, Kantor Hukum AsM; dan Zukifli Bujang, Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari.

Prinsip-Prinsip dan berbagai kasus yang dijelaskan dalam dokumen ini berasal dari wawancara dengan praktisi dan para pemegang hak dari Amerika Latin, Afrika, dan Asia.

Dokumen ini disusun berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Audrey Versteegen dan Gaurav Madan. Dukungan penyuntingan dan masukan

teknis lebih lanjut diberikan oleh Jenny Springer, John Nelson, Bryson Ogden, Solange Bandiaky-Badji, dan Tim Derr. Penyuntingan dilakukan oleh Madiha Waris Qureshi dan Nicole Harris, dan laporannya dirancang oleh Ashley Young. Dokumen ini diperkaya dengan komentar dari: Chris Kidd dan Lan Mei, Forest Peoples Programme; Stanley Kimaren Ole Riamit, Indigenous Livelihoods Development Partners; Roger Steinhardt, IKEA; Daphne Yin, Indufor North America; Mark Constantine, sebelumnya dari International Finance Corporation; Laura Eschbach, Landesa; Barbara Wettstein dan Claudia Maradan, Nestlé; Barbara Codispoti, Oxfam Novib; Justin Dupre-Harbord, Dawn Robinson, dan Leonardo Andres Paipilla, Proforest; dan Chloe Ginsburg, Rights and Resources Group.

## PENAFIAN

Konten yang disajikan di sini mencerminkan konsensus dari proses Interlaken Group, tetapi belum tentu mencerminkan pandangan, kebijakan, atau komitmen masing-masing organisasi yang diwakili dalam Interlaken Group.

*Kutip sebagai: The Interlaken Group dan Rights and Resources Initiative (RRI). 2023. Prinsip-Prinsip Pemantauan Masyarakat: Sebuah Jalan bagi Perusahaan dan Investor untuk Memperkuat Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan serta Mendukung Penguasaan (Tenurial) Masyarakat di Sektor Berbasis Lahan. Washington, DC RRI.*

# SINGKATAN DAN AKRONIM

|              |  |
|--------------|--|
| <b>AFi</b>   | Accountability Framework initiative / Inisiatif Kerangka Akuntabilitas   |
| <b>CBM</b>   | Community-based monitoring / Pemantauan masyarakat   |
| <b>CSM</b>   | Community-supported monitoring / Pemantauan yang didukung masyarakat   |
| <b>CSR</b>   | Corporate social responsibility / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan   |
| <b>CSO</b>   | Civil society organization / Organisasi Masyarakat Sipil   |
| <b>FAO</b>   | Food and Agriculture Organization of the United Nations / Organisasi Pangan dan Pertanian PBB  |
| <b>FPIC</b>  | Free, Prior and Informed Consent / Persetujuan bebas, didahulukan, atas dasar informasi awal tanpa paksaan   |
| <b>HREDD</b> | Human rights and environmental due diligence / Uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan   |
| <b>OECD</b>  | Organisation for Economic Co-operation and Development / Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan  |
| <b>UNGPs</b> | United Nations Guiding Principles (on Business and Human Rights) / Prinsip-Prinsip Panduan PBB (Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia)  |
| <b>VGGT</b>  | Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security / Pedoman Sukarela Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan, dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional |

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Perusahaan dan investor di sektor berbasis lahan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan hak penguasaan lahan (tenurial) yang sah dari masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika (IP, LC, ADP). Tanggung jawab ini termaktub jelas dalam kerangka kerja internasional, undang-undang nasional, peraturan yang muncul, praktik terbaik industri, serta kebijakan dan komitmen sosial dan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan dan investor progresif. Sehingga, proses uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan (HREDD) yang komprehensif diperlukan bagi perusahaan dan investor untuk secara proaktif mengkaji potensi dampak perusahaan mereka terhadap para pemegang hak kolektif dan menetapkan langkah-langkah untuk mencegah, memitigasi, dan memulihkan potensi kerugian yang terkait dengan operasional bisnis, rantai pasokan, dan investasi mereka. Penguasaan lahan yang terjamin dan keterlibatan yang efektif dari para pemegang hak setempat sangat penting untuk keberhasilan HREDD, dan pemantauan masyarakat memberikan jalan untuk membangun hubungan timbal balik dan berbasis hak yang menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan perusahaan /investor.

**Pemantauan masyarakat (CM)** mengacu pada proses di mana masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika menilai dan mengumpulkan data tentang operasional bisnis yang dapat mempengaruhi tanah, wilayah, sumber daya, hak, budaya,

dan mata pencaharian mereka. Masyarakat menggunakan data ini untuk menginformasikan dan membentuk praktik bisnis, mencegah/mengatasi dampak negatif terhadap hak asasi manusia dan lingkungan, serta meminta perusahaan dan investor bertanggung jawab terhadap undang-undang dan standar yang krusial. Saat kemitraan dikembangkan, pemantauan masyarakat dapat membantu perusahaan dan investor meningkatkan kepatuhan mereka terhadap undang-undang dan standar ini, termasuk kebijakan dan komitmen internal mereka, serta mengurangi risiko operasional dan reputasi. Yang terpenting, pemantauan masyarakat mendukung kemitraan yang lebih dekat, berimbang, dan berbasis hak antara masyarakat dan perusahaan/investor, yang dibutuhkan untuk terus menghormati hak tenurial yang sah dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika—hak yang secara intrinsik terkait dengan upaya mencapai tujuan iklim dan keanekaragaman hayati global dan agenda keberlanjutan perusahaan terkait.

Menanggapi peluang yang berkembang tersebut, dokumen ini berbagi ide, prinsip, dan praktik baik yang muncul untuk mensosialisasikan konsep pemantauan masyarakat di antara perusahaan dan investor di sektor berbasis lahan, serta menguraikan langkah-langkah yang dapat mereka ambil dalam keterlibatan yang lebih bermakna dengan masyarakat adat, komunitas lokal,

dan masyarakat keturunan Afrika untuk memantau dan menanggulangi potensi dampak lingkungan dan hak asasi manusia dari operasional, rantai pasokan, atau investasi mereka.

## PRINSIP-PRINSIP & PRAKTIK YANG MUNCUL

Sebagaimana diuraikan dalam teks, pengaturan pemantauan masyarakat seharusnya 1) peka terhadap konteks setempat; 2) menjamin dan menjaga FPIC dalam semua keterlibatan masyarakat; 3) memastikan transparansi; 4) membangun rasa saling percaya dan akuntabilitas; 5) mendorong partisipasi yang luas dan efektif dari para pemegang hak; 6) menyelaraskan dengan kerangka peraturan yang terkait; 7) menghormati hak asasi manusia; dan 8) berkomitmen untuk tidak menoleransi kekerasan dan pembalasan. Dalam konteks HREDD, prinsip-prinsip ini tercermin dalam praktik-praktik berikut:

- 1. Memahami konteks setempat:** Memahami pengalaman hidup masyarakat dan konteks tata kelola setempat dari suatu proyek merupakan hal penting untuk membangun kepercayaan. Pemetaan sumber daya masyarakat (atau pemetaan partisipatif) dapat membantu perusahaan dan investor memahami faktor-faktor spesifik konteks dan potensi dampaknya.
- 2. Berbagi informasi:** Asimetri kekuasaan dalam akses informasi antara perusahaan/investor dan masyarakat secara tradisional telah menumbuhkan ketidakpercayaan. Mempertahankan transparansi dengan membuat informasi yang relevan dapat diakses oleh para pemegang hak (misalnya, perjanjian konsesi, penilaian risiko, informasi GIS) merupakan hal mendasar untuk menegakkan hak atas FPIC dan akan meningkatkan proses dan hasil pemantauan masyarakat.
- 3. Dekati masyarakat sebagai pemegang hak:** Terlepas dari apakah lahan masyarakat diakui secara resmi oleh negara atau tidak, perusahaan dan investor harus menghormati semua hak penguasaan lahan (tenurial) yang sah. Hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai pemegang hak, yang berarti menetapkan prosedur untuk

memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap FPIC; melibatkan badan perwakilan, termasuk perempuan, pemuda, dan minoritas dalam masyarakat; dan mencari dukungan dari pelaku pihak ketiga yang tepercaya, sesuai kebutuhan.

- 4. Gunakan pendekatan pemberdayaan hukum:** Pengaturan pemantauan masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan peraturan suatu negara. Paralegal masyarakat atau pakar hukum tepercaya harus dilibatkan untuk membantu mengungkap, menerjemahkan, dan/atau menafsirkan informasi teknis dan hukum yang rumit untuk masyarakat.
- 5. Kembangkan perjanjian pemantauan masyarakat yang adil berdasarkan FPIC:** Perjanjian pemantauan masyarakat (misalnya, nota kesepahaman yang ditandatangani) harus dinegosiasikan secara adil dan diatur oleh pengaturan yang dirancang bersama dengan menetapkan ketentuan yang jelas, garis besar tujuan yang disepakati bersama, dan mematuhi hak atas FPIC. Misalnya, para pemegang hak harus memiliki kemampuan untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan kapan saja, termasuk siapa yang dapat mengakses dan memanfaatkan data dan/atau pengetahuan tradisional masyarakat.
- 6. Memperjelas peran dan tanggung jawab implementasi:** pemantauan masyarakat harus dilaksanakan oleh para pemegang hak setempat untuk memastikan hasil diposisikan dalam konteks, prioritas, pengetahuan tradisional, dan realitas kehidupan masyarakat, meskipun perusahaan dan investor dapat diundang untuk memberikan dukungan praktis (misalnya, memfasilitasi akses ke teknologi, berinvestasi dalam pembangunan kapasitas, mendorong inklusivitas).
- 7. Meningkatkan HREDD dalam konteks berisiko tinggi:** Di lingkungan operasi dengan risiko yang signifikan (misalnya, korupsi, kekerasan terhadap pembela hak atas tanah/lingkungan/hak asasi manusia, konflik lahan yang sedang berlangsung dengan masyarakat), perusahaan dan investor harus melakukan tindakan proaktif untuk menilai dan memitigasi risiko ini, seperti mekanisme pelaporan anonim dan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran.

- 8. Menetapkan pengaturan pendanaan yang menjaga independensi:** Dukungan keuangan mungkin diperlukan untuk mempertahankan kegiatan pemantauan masyarakat, dan jika sesuai/diminta, perjanjian pemantauan masyarakat dapat mencakup dukungan pendanaan atau insentif keuangan dari perusahaan atau investor untuk pengumpulan dan pelaporan data.
- 9. Menindaklanjuti hasil pemantauan masyarakat dan proses verifikasi:** pemantauan masyarakat hanya akan efektif tindakan yang diambil untuk mencegah atau mengatasi masalah yang diangkat. Protokol yang disepakati bersama harus dirancang untuk menanggapi keluhan, mengembangkan solusi bersama dengan pihak yang terkena dampak, dan mendokumentasikan serta menyampaikan hasilnya kepada pihak terkait. Protokol ini harus transparan, dapat diakses, dan dikomunikasikan secara efektif dengan masyarakat yang berpartisipasi dan pemangku kepentingan lainnya.
- 10. Menghubungkan pemantauan masyarakat dengan sistem akuntabilitas:** Mekanisme penanganan keluhan harus mudah diakses, responsif, dirancang secara konsultatif, menggabungkan praktik penyelesaian konflik setempat, dan dibuat sepragmatis mungkin bagi masyarakat yang terlibat. Mekanisme ini termasuk menerbitkan protokol ketidakpatuhan untuk pemangku kepentingan perusahaan/investor dan secara proaktif berbagi informasi tentang cara menggunakan sistem, khususnya di kalangan perempuan, kelompok minoritas, pembela lingkungan/hak asasi manusia, dan kelompok berisiko lainnya.
- 11. Mengejar respons sistemik:** Perusahaan dan investor harus mengidentifikasi/memahami pola dan penyebab mendasar dari dampak negatif yang menerus (seperti kepemilikan lahan masyarakat yang tidak aman atau tidak terjamin) untuk mengembangkan kebijakan dan proses proaktif untuk mengatasi masalah ini secara sistematis.

- 12. Berinvestasi dalam mempertahankan dan meningkatkan sistem pemantauan:** Perusahaan dan investor harus memperhatikan sumber daya praktis dan kebutuhan kapasitas untuk terus menuai manfaat operasional dan reputasi pemantauan masyarakat, dimulai dalam lanskap tertentu dan berkembang pada skala yang lebih besar di seluruh rantai pasokan dan portofolio.

Pemantauan masyarakat adalah alat utama bagi perusahaan dan investor untuk meningkatkan HREDD dan menanggapi realitas setempat yang dihadapi oleh para pemegang hak adat dan kolektif. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada perusahaan dan investor untuk secara langsung mendukung pengakuan dan realisasi hak masyarakat atas tanah dan mata pencaharian sebagai jalan untuk memitigasi dampak sosial dan lingkungan dari operasi dan investasi mereka. Sementara pemantauan masyarakat memiliki potensi untuk lebih memberdayakan masyarakat untuk mempengaruhi rantai pasokan dan investasi yang berdampak pada hak mereka atas tanah dan mata pencaharian, dokumen ini hanyalah titik awal: Ada banyak contoh pengaturan pemantauan masyarakat di seluruh dunia—sering kali menggunakan terminologi yang berbeda tetapi sesuai dengan kerangka dan prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam teks ini—tetapi lebih banyak uji coba, studi kasus, dan penelitian diperlukan untuk mengarusutamakan pendekatan ini.

Dokumen ini dibuat oleh Interlaken Group, sebuah wadah terkemuka bagi para pemimpin dari perusahaan, investor, pendanaan pembangunan, masyarakat sipil, dan masyarakat pemegang hak untuk memajukan dukungan sektor swasta terhadap hak masyarakat atas tanah. Untuk informasi dan materi lebih lanjut tentang pemantauan masyarakat, silakan lihat Community Monitoring Resource Hub Interlaken Group di: [www.interlakengroup.org/community-monitoring](http://www.interlakengroup.org/community-monitoring).



*Masyarakat perempuan berpatroli di taman nasional di Sumatera Utara, Indonesia. Foto oleh Jacob Maentz untuk RRI.*

# PENGANTAR

## 1.1 KONTEKS

Perusahaan dan investor, termasuk mereka yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, infrastruktur, dan sektor berbasis lahan lainnya di alam berhutan, memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan hak penguasaan lahan (tenurial)<sup>1</sup> yang sah dari Masyarakat Adat, Komunitas lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika (IPs,<sup>2</sup>LCs,<sup>3</sup> and ADPs<sup>4</sup>). Tanggung jawab ini diabadikan dalam kerangka normatif internasional seperti United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs),<sup>5</sup> OECD Guidelines for Multinational Enterprises; OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business

Conduct: the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,<sup>6</sup> dan CFS Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure (VGGTs).<sup>7</sup>

Selain itu, komitmen keberlanjutan dan hak asasi manusia yang dibuat oleh pelaku sektor swasta di semua tingkatan semakin meningkat, yang pencapaiannya didasarkan pada penguatan dan pengamanan penguasaan lahan (tenurial) dari masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika. Ini mencakup komitmen untuk mencapai emisi net-zero, menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan, mendukung mata pencaharian pedesaan dan hak asasi manusia, menghormati hak pemangkuhan dan

penguasaan lahan yang sah, menjunjung tinggi hak atas Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan mengatasi kekerasan terhadap pembela hak atas tanah, lingkungan, dan hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Peraturan wajib yang akan datang, seperti usulan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) dari Uni Eropa dan peraturan tentang produk bebas deforestasi,<sup>9</sup> memperkuat ketentuan kerangka kerja internasional, komitmen sektor swasta tentang hak asasi manusia dan lingkungan, dan pentingnya keterlibatan dengan para pemegang hak kolektif untuk mewujudkan kepatuhan.

Pemenuhan kewajiban ini umumnya mengharuskan perusahaan dan investor mengadopsi kebijakan mereka sendiri yang sesuai dan menetapkan sistem untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan (HREDD) di seluruh operasional dan investasi mereka. Proses HREDD adalah mekanisme penting yang digunakan pelaku bisnis untuk menilai, mencegah, dan menurunkan risiko operasional atau investasi mereka yang merugikan hak-hak masyarakat setempat atau lingkungan, dan memulihkan kerugian yang belum dapat dicegah.<sup>10</sup>

Keterlibatan komunitas lokal yang mungkin terdampak oleh operasional perusahaan sangat penting untuk proses HREDD yang efektif.<sup>11</sup> FPIC, atau hak Masyarakat Adat dan pemegang hak adat lainnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang akan berdampak pada mereka, juga ditetapkan dengan baik sebagai penerapan untuk semua aspek interaksi masyarakat dan perusahaan.<sup>12</sup> Komitmen HREDD dan FPIC semakin diadopsi dalam kebijakan perusahaan dan investor, yang kemudian harus diintegrasikan dalam kebijakan operasional anak perusahaan dan/atau diselaraskan dengan kebijakan pemasok untuk memengaruhi operasional di lapangan.

Di banyak bentang alam pedesaan dan hutan, kelompok yang paling mungkin terkena dampak negatif dari operasional sektor swasta berbasis lahan adalah masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika, terutama perempuan dan anak perempuan. Komunitas ini sering kali memegang hak adat atas tanah dan sumber daya tradisional yang

terdampak oleh perusahaan dan investor, yang mungkin diakui atau tidak diakui di bawah undang-undang.<sup>13</sup> Secara global, masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika memiliki hak adat atas setidaknya 50 persen dari lahan dan kawasan hutan dunia, namun mereka hanya memiliki hak secara hukum atas kurang dari 20 persen wilayah tersebut, dan bahkan lebih sedikit lagi di kawasan hutan dan komoditas utama seperti Cekungan Kongo, Afrika Barat, dan Asia Tenggara.<sup>14</sup>

Meski demikian, hak masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika atas pemangkuhan dan penguasaan lahan (tenurial) yang lebih kuat mampu mengurangi risiko investasi dan berkontribusi dalam mencapai hasil lingkungan dan mata pencaharian yang positif<sup>15</sup> yang diuraikan dalam komitmen keberlanjutan sektor swasta.<sup>16</sup> Jika suara masyarakat tidak didengar atau dipertimbangkan dalam keputusan dan operasional investasi perusahaan, hal ini dapat menyebabkan dampak yang parah pada mereka, mempengaruhi hak atas tanah, lingkungan, budaya, dan cara hidup mereka.

Menurut literatur terkait dan para ahli yang dikonsultasikan untuk laporan ini, cara penerapan proses HREDD saat ini kerap kali tidak memenuhi standar praktik terbaik dan dapat membatasi keterlibatan masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika yang efektif. Kendala tersebut antara lain:

- Untuk penilaian dan pelaporan HREDD saat ini, perusahaan dan investor mengandalkan informasi yang dilaporkan sendiri dari pemasok atau penerima investasi (investee) mereka, laporan audit dari penyedia pihak ketiga, atau sertifikasi dari standar sukarela (seperti RSPO). Pelaporan diri ini bisa jadi sudah ketinggalan zaman, tidak “terbukti benar”,<sup>17</sup> dan/atau tidak menangkap perspektif dan keprihatinan masyarakat setempat.
- Jika perusahaan, investor, atau verifikasi pihak ketiga mengirimkan tim ke lapangan untuk pelibatan dengan masyarakat setempat mengenai dampak lingkungan dan sosial, tim ini cenderung memutuskan siapa yang akan diajak berkonsultasi, dan tentang masalah apa, berdasarkan

pemahaman terbatas tentang konteks setempat. Hal ini dapat menimbulkan bias atau kesenjangan dalam informasi yang dikumpulkan.

- Sebagian besar panduan yang tersedia untuk pekerjaan HREDD tidak cocok untuk digunakan oleh industri. Kritik terhadap materi yang ada mengklaim bahwa materi tersebut sering kali teoretis, terlalu akademis, terlalu preskriptif, atau terlalu panjang, membuatnya tidak dapat diakses oleh staf umum perusahaan.

Namun, pada saat yang sama, masyarakat sendiri memiliki posisi yang baik untuk mengumpulkan, dan dalam banyak kasus sudah mengumpulkan, data dan informasi tingkat dasar tentang dampak sosial dan lingkungan dari operasional sektor swasta di wilayah mereka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat setempat untuk mengumpulkan dan mengkatalogkan data tentang dampak sosial dan lingkungan kurang dihargai dan kurang dimanfaatkan.

Masyarakat memprakarsai inisiatif pemantauan untuk berbagai alasan, tetapi faktor pendorong utama adalah mempertahankan kepemilikan lahan dari perambahan, terutama jika sebelumnya ada sengketa kepemilikan lahan dengan perusahaan, investor, atau pihak luar lainnya. Dari sudut pandang perusahaan dan investor, data yang bersumber dari masyarakat dapat memprediksi dan mencegah dampak negatif operasi lokal atau investasi dengan lebih baik, sebelum hal itu terjadi. Sering kali, perusahaan baru mengetahui kekhawatiran masyarakat (seperti masalah lahan) setelah masalah terjadi, misalnya, ketika dilaporkan melalui prosedur penanganan keluhan perusahaan yang ada. Kesenjangan informasi ini sering berkorelasi dengan kurangnya koneksi antara mekanisme uji tuntas perusahaan, sistem pemantauan, dan pengetahuan masyarakat.

Di sisi lain, secara aktif mencari data dan informasi dalam kemitraan dengan masyarakat setempat dapat membantu perusahaan dan investor memastikan kepatuhan terhadap standar FPIC, kewajiban internasional, dan komitmen hak asasi manusia dan lingkungan mereka sendiri, serta menghasilkan jalur kongkrit dalam berkolaborasi dengan para pemegang hak

untuk mengamankan penguasaan lahan yang sah dan berkontribusi pada mata pencaharian lokal.

## 1.2 TUJUAN DAN SEJARAH DOKUMEN INI

Dokumen ini membagikan gagasan, prinsip, dan praktik baik yang muncul untuk mewujudkan potensi pemantauan masyarakat untuk memastikan kepatuhan pelaku sektor swasta terhadap hukum dan kerangka kerja hak asasi manusia dan lingkungan internasional, dan dengan kebijakan dan komitmen mereka sendiri. Dokumen ini menjelaskan praktik-praktik yang dapat diintegrasikan perusahaan ke dalam operasional mereka untuk terlibat secara bermakna dengan pemegang hak sambil memantau potensi dampak lingkungan dan hak asasi manusia dari operasional, rantai pasokan, atau investasi mereka. Teks utama dilengkapi dengan studi kasus untuk menjelaskan bagaimana pemantauan oleh masyarakat dilaksanakan dalam praktik di negara-negara berkembang di sektor berbasis lahan.

Dokumen ini dikembangkan oleh Interlaken Group, sebuah wadah terkemuka bagi para individu pemimpin dari perusahaan, investor, pendanaan pembangunan, masyarakat sipil, dan masyarakat pemegang hak untuk memajukan dukungan sektor swasta terhadap hak masyarakat atas tanah.

Peserta Interlaken Group bekerja sama untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dan menghambat kemajuan untuk memperjelas dan mengamankan hak tenurial masyarakat di negara berkembang dan mencapai elemen terkait dalam agenda keberlanjutan perusahaan dan investor yang lebih luas. Rights and Resources Initiative (RRI) mengoordinasikan Interlaken Group dan membuatnya bekerja sama dengan kepemimpinan dari International Finance Corporation pada tahun 2014.

Selama rangkaian webinar 2020, Interlaken Group mengidentifikasi pemantauan masyarakat sebagai langkah yang menjanjikan untuk mengatasi keterputusan yang terjadi terus-menerus antara realitas di lapangan pada masyarakat yang terdampak rantai pasokan dan investasi infrastruktur dengan komitmen

yang dibuat oleh perusahaan, investor, dan lembaga pembiayaan pembangunan global. Sementara itu, tantangan implementasi dan pelaporan — termasuk pelanggaran penguasaan lahan — menjadi semakin parah dengan gangguan pada pemantauan, uji tuntas, dan proses FPIC akibat pandemi Covid-19.

Untuk mengembangkan prinsip dan praktik yang tercakup dalam dokumen, Interlaken Group menugaskan tinjauan pustaka dan sarana yang relevan, disertai wawancara dengan perusahaan, investor, CSO, dan tokoh masyarakat dalam jaringan Interlaken Group dan RRI. Karena literatur tentang pemantauan masyarakat masih terbatas, sebagian besar upaya dicurahkan untuk mengumpulkan wawasan dari wawancara. Komite pengarah multi-pemangku kepentingan juga mempertimbangkan untuk memberi nasihat tentang desain dokumen dan untuk mendukung proses wawancara.

### 1.3 TARGET AUDIENS

Dokumen ini dirancang untuk perusahaan dan investor dengan rantai pasokan atau investasi yang berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak operasional mereka. Target meliputi banyak sektor produksi komoditas berbasis lahan dengan dampak intensif, seperti pertanian skala industri, hutan tanaman, pertambangan, dan ekstraksi bahan bakar fosil, serta sektor infrastruktur dan energi terbarukan.

Dokumen ini juga mencakup sektor-sektor yang menggunakan sumber daya tersebut dan lembaga keuangan yang mendanai produksi dan penggunaannya. Di bawah UNGP, semua perusahaan dan investor, terlepas dari posisi mereka dalam rantai pasokan, memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan kewajiban untuk memanfaatkan HREDD sebagai alat untuk mencegah dan mengatasi potensi kerugian yang terjadi pada masyarakat setempat.<sup>18</sup>

Secara khusus, makalah ini menargetkan audiens berikut:

- **Perusahaan hulu:** Produsen komoditas berbasis lahan dan pelaksana proyek yang terlibat langsung dengan masyarakat di tingkat pengembangan atau produksi proyek dan bertanggung jawab atas laporan kemajuan terhadap rantai pasokan atau komitmen investasi. Perusahaan hulu dan produksi kerap memiliki kendali yang lebih dekat atas dampak hak asasi manusia dan lingkungan, dan oleh karena itu memiliki tanggung jawab langsung, karena mereka beroperasi di atau dekat tanah adat dan tanah pemegang hak lainnya dan berinteraksi secara rutin dengan masyarakat yang terkena dampak operasional mereka. Karena dokumen ini berkaitan dengan operasional yang berisiko dampak negatif pada tanah, mata pencaharian, dan lingkungan para pemegang hak setempat, “perusahaan hulu” dapat mencakup berbagai pelaku, mulai dari produsen individu hingga pedagang komoditas dengan rantai pasokan yang terintegrasi secara vertikal.
- **Perusahaan hilir:** Perusahaan yang ditempatkan lebih jauh di rantai pasokan, mulai dari asal bahan mentah hingga tahap yang mendekati penjualan dan konsumsi akhir (misalnya, perusahaan konsumen global mencari komoditas berbasis lahan), memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemasok (langsung dan tidak langsung) mematuhi peraturan lingkungan dan kewajiban hak asasi manusia. Perusahaan hilir juga dapat menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif sehingga menjadi tanggung jawab mereka untuk memulihkan atau membantu memulihkannya.
- **Investor:** Lembaga pembiayaan proyek dan/atau pembangunan yang berinvestasi dalam proyek berbasis lahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penerima investasi (investee) mematuhi kewajiban lingkungan dan hak asasi manusia. Mereka sering kali diminta untuk memantau serta melaporkan kerangka kerja lingkungan dan sosial dan telah membuat komitmen untuk menegakkan, diantaranya, hak asasi manusia; menghormati penguasaan lahan masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika; mencegah kekerasan terhadap pembela hak tanah, lingkungan dan hak asasi manusia; memastikan penghormatan terhadap hak asasi perempuan; menghentikan deforestasi dan konversi lahan; dan juga mencegah degradasi lingkungan

dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, investor dapat menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif sehingga menjadi tanggung jawab mereka untuk memperbaiki atau membantu memperbaikinya.

Selain sektor swasta sebagai khalayak utama, dokumen ini juga bertujuan untuk memberikan informasi

yang berguna bagi masyarakat pemegang hak tentang bagaimana upaya pemantauan mereka sendiri dapat mempengaruhi sistem perusahaan untuk mengatasi masalah yang ada, mencegah dampak negatif di masa mendatang, dan berkontribusi pada penguatan hak dan mata pencaharian.



*Sumatera Utara, Indonesia. Foto oleh Jacob Maentz untuk RRI.*

## 2. MEMAHAMI PEMANTAUAN MASYARAKAT

### 2.1 MENGAPA PEMANTAUAN MASYARAKAT?

Kerangka kerja internasional, undang-undang nasional, peraturan yang muncul, praktik terbaik industri, dan kebijakan serta komitmen perusahaan pada HREDD mengharuskan perusahaan dan investor untuk secara proaktif menilai potensi dampak perusahaan mereka terhadap pemegang hak kolektif dan menerapkan langkah-langkah untuk membantu mencegah, memitigasi, dan memperbaiki potensi bahaya yang terkait dengan operasional bisnis, rantai pasokan, dan investasi mereka.

Inti dari praktik terbaik dalam memenuhi komitmen ini adalah kebutuhan untuk mendekati pemegang hak dan pemangku kepentingan setempat untuk meningkatkan akurasi dan daya tanggap penilaian dampak, langkah implementasi, dan pemantauan hak asasi manusia.

Seperti dijelaskan di atas, pengalaman menunjukkan bahwa pelaporan mandiri oleh anak perusahaan, pemasok langsung dan tidak langsung, dan penerima pembiayaan, kerap gagal mencerminkan pengalaman hidup masyarakat di lapangan secara akurat. Akibatnya, pendekatan pelaporan ini mungkin gagal untuk menangkap isu-isu kunci seperti sejarah klaim

dan sengketa tanah, spektrum luas mata pencaharian masyarakat atau kegiatan budaya yang mungkin terpengaruh, dan ketidaksepakatan batas antar atau intra-komunitas.

Sistem perusahaan yang ada sering mengandalkan data pengaduan sebagai sumber utama informasi tentang ketidakpuasan masyarakat, yang berarti informasi tersebut datang terlambat untuk mencegah kerugian. Perusahaan dapat memperoleh manfaat dengan memiliki akses ke lebih banyak informasi dari masyarakat di luar kerangka pengaduan, termasuk pemberitahuan lebih awal tentang masalah yang muncul; dan dengan demikian, peningkatan kapasitas untuk secara proaktif mengatasi potensi masalah.

Dokumen ini menggunakan istilah **pemantauan masyarakat (CM)** untuk menggambarkan proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk menilai dan melacak masalah yang mempengaruhi tanah, wilayah, sumber daya, hak, budaya, dan mata pencaharian mereka. pemantauan masyarakat dapat menginformasikan dan membentuk semua komponen proses HREDD—termasuk penilaian risiko di muka, penghormatan sistematis terhadap hak atas FPIC dalam keterlibatan

masyarakat, pengumpulan informasi yang terkait dengan dampak, pengembangan langkah pemulihan, dan pelacakan keefektifan tindakan respons (lihat Kotak 1). Berbagai tindakan tersebut di sini disebut sebagai “pemantauan”, karena semuanya merupakan bagian dari upaya pemantauan kondisi dan dampak terhadap lahan masyarakat dan/atau pemenuhan komitmen HREDD bisnis.

Perlu juga dicatat bahwa ketika pemantauan masyarakat dilakukan untuk membantu menginformasikan proses FPIC, kesepakatan masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan tidak sama dengan persetujuan mereka terhadap dimulainya atau dilanjutkannya operasional perusahaan.

Keterlibatan masyarakat dengan proses HREDD untuk menginformasikan dan mempengaruhi tindakan perusahaan dan investor dapat menghasilkan penilaian yang mencerminkan pengalaman dan kekhawatiran hidup masyarakat secara lebih akurat, sehingga menghasilkan balasan tanggapan yang melindungi hak dan lingkungan mereka dengan lebih baik. Jika dilakukan dengan baik, hal ini dapat membuka saluran komunikasi dan berbagi informasi baru antara masyarakat

#### KOTAK 1. “CARA PEMANTAUAN MASYARAKAT DAPAT BERKONTRIBUSI PADA SIKLUS HREDD”

1. Meningkatkan identifikasi proaktif dan berkelanjutan atas dampak hak asasi manusia dan lingkungan yang potensial dan aktual, seperti melalui pemetaan pemegang hak dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu spesifik konteks, terutama dalam proses penilaian dampak yang diperlukan sebelum dimulainya operasional, dan yang merangankan diskusi awal FPIC;
2. Memperkuat proses FPIC yang sedang berlangsung dengan mengintegrasikan informasi yang dihasilkan oleh masyarakat sendiri dalam penilaian dampak dan manfaat;
3. Meningkatkan pemahaman tentang isu-isu prioritas dan dampak yang harus ditangani (misalnya, menurut tingkat keparahannya, kemungkinan terjadinya, dan kemampuan untuk diperbaiki/dipulihkan);
4. Menentukan tindakan respons yang tepat dan efektif terhadap dampak potensial atau aktual yang memusatkan analisis dan pandangan pada pemegang hak;
5. Melacak dan mengevaluasi keefektifan tindakan dan tanggapan untuk mengatasi dampak hak asasi manusia dan lingkungan, termasuk proses pemulihan;
6. Memantau dan melaporkan kegiatan dan dampak operasional;
7. Memvalidasi kontribusi terhadap pembangunan daerah; dan
8. Meningkatkan komunikasi dan pelaporan perusahaan tentang kebijakan terkait HREDD dengan pemegang hak yang terkena dampak dan masyarakat luas.

dan perusahaan yang memungkinkan perusahaan atau investor untuk beradaptasi dan memperbaiki operasional bisnisnya dan kepatuhan terhadap komitmen HREDD dari waktu ke waktu.

## 2.2 JENIS PEMANTAUAN MASYARAKAT

Dua alur berbeda dari pengaturan pemantauan masyarakat yang relevan dengan perbaikan rantai pasokan dan kinerja investasi telah muncul.

### 1. Pemantauan berbasis masyarakat (CBM):

CBM mengacu pada pemantauan yang ditentukan dan dipimpin sendiri oleh masyarakat, pemegang hak, dan/atau organisasi masyarakat yang terkena dampak sebagai ekspresi hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan tata kelola sendiri. CBM sepenuhnya independen dari operasional dan aktivitas perusahaan atau investor. Inisiatif CBM ditentukan dan dipimpin oleh masyarakat dan organisasi pendukung mereka yang memutuskan tidak hanya apa yang harus dipantau dan bagaimana memantau, tetapi juga bagaimana bertindak berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Data dan informasi yang dikumpulkan oleh masyarakat yang melakukan CBM dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif dan dapat mendukung upaya untuk memastikan akuntabilitas.<sup>19</sup> Data yang berguna untuk menilai kinerja hak asasi manusia dan lingkungan dari sebuah investasi dan operasional berbasis lahan mungkin hanya mencakup sebagian kecil inisiatif CBM. Data CBM dapat dibagikan atau tidak dibagikan dengan perusahaan, tergantung pada keputusan masyarakat.

### 2. Pemantauan yang didukung masyarakat (CSM):

CSM mengacu pada proses di mana masyarakat setempat dan perusahaan atau investor yang tertarik telah sepakat untuk berkolaborasi mengumpulkan dan berbagi data untuk meningkatkan uji tuntas dan hasil setempat. Dalam hal ini, perusahaan dapat mendukung CSM dengan dukungan logistik atau pendanaan, termasuk mengembangkan protokol dengan masyarakat tentang data apa yang dikumpulkan dan bagaimana menggunakannya. Informasi yang ada

dikumpulkan melalui inisiatif CBM yang ada dapat menjadi dasar untuk CSM, tetapi hanya dengan FPIC dari masyarakat.

Untuk keperluan dokumen ini, **istilah umum pemantauan masyarakat (CM) mengacu pada inisiatif pemantauan yang didukung masyarakat**, sembari mengakui bahwa masyarakat dapat memilih untuk berbagi data dari inisiatif pemantauan berbasis masyarakat dengan perusahaan atau investor menurut persyaratan yang disepakati.

## 2.3 MANFAAT PEMANTAUAN MASYARAKAT

Seperti dijelaskan di atas, keuntungan keseluruhan bagi perusahaan dan investor dari mendukung pemantauan masyarakat, di mana masyarakat sangat menginginkannya, adalah untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kerangka kerja internasional, undang-undang nasional, peraturan yang muncul, dan komitmen perusahaan pada isu-isu hak asasi manusia dan lingkungan. Bagi masyarakat, manfaat utama pemantauan masyarakat adalah kemampuan untuk menginformasikan dan membentuk operasional bisnis yang mungkin memengaruhi mereka, mencegah dampak negatif terhadap hak asasi manusia dan lingkungan, dan membantu meminta pertanggungjawaban perusahaan dengan memantau kepatuhan perusahaan pada rantai pasokan, hak asasi manusia, dan komitmen keberlanjutan mereka sendiri. Untuk membahas hal ini lebih jauh, beberapa manfaat pemantauan masyarakat adalah:

► **Informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang dampak operasional yang mungkin ditimbulkan, dikontribusikan, atau terkait langsung dengan perusahaan.** Demokratisasi proses pengumpulan data menawarkan potensi akses ke informasi yang lebih akurat dan terperinci tentang implikasi atau dampak hak asasi manusia dan lingkungan. Sistem pengetahuan tradisional dan tindakan kolektif masyarakat dapat menyumbang perspektif dan informasi yang mungkin tidak dapat diakses oleh perusahaan dan investor, dan dengan demikian menjadi sumber data penting untuk memantau proyek atau dampak perusahaan.

Contohnya dapat mencakup ketegangan atau perselisihan dalam masyarakat, laporan tentang penebangan pohon yang tidak tepat, atau insiden satwa liar dan tanaman penting untuk mata pencaharian dan ketahanan pangan setempat. Banyak sistem penilaian risiko yang ada tidak memadai karena kurangnya informasi dan meningkatkannya dengan data pemantauan masyarakat merupakan insentif utama bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam mendukung pengumpulan data ini. pemantauan masyarakat juga melengkapi informasi lain yang dikumpulkan sebagai bagian dari sistem HREDD perusahaan yang sedang berlangsung.

- **Informasi yang lebih hemat biaya dan tepat waktu. Mengumpulkan data sosial yang akurat biasanya memakan banyak sumber daya dan waktu karena lebih sulit diakses dengan cara jarak jauh.** Kegiatan verifikasi perusahaan biasanya memerlukan waktu staf dan dukungan logistik yang ekstensif untuk menjangkau daerah yang terkena dampak. Selama misi ini, tim verifikasi biasanya melewatkan pembicaraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan beroperasi dalam batasan waktu yang membatasi pembagian dan pengumpulan informasi. Hal ini pada gilirannya membatasi pemahaman dan keterlibatan pemangku kepentingan setempat dalam proses pemantauan. Sebaliknya, membangun sumber umpan balik berkelanjutan yang tepercaya dari masyarakat di lapangan melalui pemantauan masyarakat dapat menghemat biaya, menyelaraskan kerangka waktu pemantauan masyarakat dan perusahaan dengan lebih baik, dan menghasilkan keuntungan operasional dan reputasi yang penting.
- **Arus informasi yang lebih efisien di sepanjang rantai pasokan.** Data yang bersumber dari masyarakat dapat digunakan untuk melakukan triangulasi informasi sekunder yang dikumpulkan oleh perusahaan atau investor dengan perspektif pemegang hak yang terdampak tentang masalah yang relevan dan keefektifan tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Data itu juga dapat digunakan untuk mengarahkan data ke tingkat yang berbeda dalam hierarki manajemen. Misalnya, manajer senior mungkin tidak ingin melihat rincian keluhan kecil tetapi mungkin meminta untuk melihat laporan atau data mengenai potensi sengketa tanah,

masalah yang sering kali tidak terlihat oleh mereka melalui sumber staf pada umumnya. Di beberapa sektor dan geografi, berita buruk tidak berpindah dari staf ke manajer senior karena hal itu bisa dianggap menunjukkan bahwa manajer tingkat bawah tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Sementara itu, di tingkat perkebunan atau investasi sendiri, staf operasional akan memiliki wewenang atas semua keluhan karena mereka dapat menangani sebagian besar keluhan tanpa mengacu ke manajer mereka (lihat Studi Kasus 1: Kelapa Sawit). Selain itu, data pemantauan masyarakat dapat digunakan untuk melakukan triangulasi atau memverifikasi data yang dilaporkan sendiri oleh pemasok, baik tentang kecukupan proses pemasok untuk menghormati hak Masyarakat Adat, Komunitas lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika serta pelaporan dampak dan keluhan mereka.

- **Dialog dan kolaborasi yang lebih sering dan konstruktif.** Banyak perusahaan dan investor saat ini mengandalkan forum pemangku kepentingan berkala sebagai kontak utama mereka dengan masyarakat. pemantauan masyarakat dapat membantu mempertahankan komunikasi yang lebih formal dan membangun kepercayaan dari waktu ke waktu dengan memungkinkan peluang berbagi informasi yang lebih teratur antara masyarakat dan perusahaan atau investor, dan oleh perusahaan dan investor yang menanggapi data ini. Ketika masyarakat memiliki informasi tentang hasil sosial dan lingkungan yang belum pada tingkat keluhan, pertukaran yang lebih rutin dapat membantu mencegah munculnya keluhan.
- **Hubungan dan hasil yang lebih baik.** Kepentingan dalam pemantauan masyarakat bagi perusahaan dan investor dapat berjalan melampaui pengumpulan data “sederhana” dan akses ke informasi. Mengakses data berbasis masyarakat dapat membuka peluang untuk pendekatan baru berbasis hak dan membuka dialog, meningkatkan perlindungan hak masyarakat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka, meningkatkan potensi untuk menemukan solusi yang sejalan dengan prioritas masyarakat atas masalah lingkungan dan hak asasi manusia yang muncul, dan peningkatan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari investasi.

- **Memperkuat pengetahuan tradisional dan sistem pengelolaan.** Dalam pemantauan masyarakat, sistem pengetahuan tradisional dapat berkontribusi bersama teknologi baru untuk pemantauan sistematis dan dokumentasi negara dan penggunaan sumber daya alam, tanah, dan kesejahteraan manusia, serta tekanan dari luar dan potensi ancaman terkait. Dengan demikian pemantauan masyarakat dapat berkontribusi untuk memvalidasi pengetahuan lokal dan memperkuat sistem pengelolaan sumber daya masyarakat yang ada.
- **Peningkatan kesadaran dan advokasi.** Ketika masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika terlibat dalam pemantauan, mereka cenderung mendapatkan akses yang lebih besar ke informasi tentang kewajiban berdasarkan undang-undang yang berlaku dan kebijakan serta komitmen yang ada yang dirancang untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Selain itu, masyarakat ini memperoleh sarana yang memperkuat kapasitas mereka untuk mendapat perhatian terhadap isu-isu yang mempengaruhi mereka, termasuk penghormatan terhadap hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya.<sup>20</sup>
- **Penguatan hak tenurial dan mata pencaharian masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika.** Keterlibatan perusahaan melalui pengaturan pemantauan dan informasi yang dihasilkan mengenai kondisi dan tantangan setempat yang dihadapi oleh pemegang hak kolektif dapat menghasilkan pemahaman bersama tentang bagaimana perusahaan dan investor dapat secara langsung mendukung masyarakat untuk mengamankan hak-hak mereka. Misalnya, berdasarkan pengaturan pemantauan, perusahaan dan investor dapat mendukung masyarakat untuk melakukan pemetaan partisipatif terhadap wilayah adat. Di negara-negara di mana hak tenurial masyarakat adat, komunitas lokal, atau masyarakat keturunan Afrika tidak diakui secara hukum, langkah pertama menuju pengakuan hukum adalah menyepakati dan menghormati batas-batas wilayah adat dengan masyarakat bersangkutan. Ini merupakan peluang untuk memanfaatkan modal politik sektor swasta untuk secara langsung mendukung pengakuan hak tenurial. Dengan akses

informasi atas tanah masyarakat, perusahaan dan investor dapat melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat dalam operasional mereka sendiri.

Demikian pula, informasi akar rumput tentang status mata pencaharian setempat masyarakat di daerah sumber dapat menjadi titik awal untuk dialog yang lebih produktif antara masyarakat dan perusahaan tentang pembangunan ekonomi.

## 2.4 TANTANGAN BAGI KEMITRAAN PEMANTAUAN MASYARAKAT

Seiring dengan manfaat jelas yang disebutkan di atas, beberapa tantangan harus diatasi untuk kemitraan pemantauan masyarakat yang sukses. Penelitian dan narasumber kami menyoroti tantangan-tantangan berikut:

- **Mengatasi kecurigaan dan konflik.** Masyarakat mungkin memiliki pengalaman negatif sebelumnya dengan pelaku investasi, pembangunan, dan/atau pemerintah yang menginformasikan pandangan dan sikap mereka terhadap operasional sektor swasta, serta upaya untuk melakukan pemantauan masyarakat. Mungkin ada kurangnya kepercayaan antara perusahaan yang beroperasi di tingkat bawah dan masyarakat yang telah mengalami dampak negatif pada lingkungan dan hak asasi manusia, termasuk karena kurangnya atau tidak memadainya FPIC. Mungkin juga ada keluhan atau konflik lahan yang sedang berlangsung antara masyarakat dan sektor swasta, pembangunan, atau entitas pemerintah.
- **Asimetri kekuatan.** Seperti halnya di hampir semua aspek hubungan sektor swasta-masyarakat, kemungkinan ada asimetri kekuasaan yang mendalam antara perusahaan, investor, dan mitra masyarakat dalam kemitraan pemantauan masyarakat. Masyarakat mungkin tidak dapat mempercayai atau berhubungan dengan lembaga pemerintah yang terkait dengan cara yang sama seperti yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan investor, atau mengakses informasi dengan mudah. Sementara peningkatan kolaborasi seputar pemantauan masyarakat dapat membantu mengkalibrasi ulang

hubungan dengan pijakan yang lebih setara, perusahaan dan investor perlu menyadari kekuatan relatif mereka dan berkontribusi untuk menyeimbangkan kembali melalui transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan penentuan nasib mereka sendiri.

- **Masalah keamanan dalam mengumpulkan dan menggunakan data masyarakat.** Terkait dengan asimetri kekuasaan dan konflik historis, bisa ada risiko serius bagi masyarakat dan pemantau jika hasil pemantauan mengganggu keseimbangan kekuasaan setempat. Konflik dan intimidasi sudah meluas, terbukti dengan tingginya tingkat ancaman dan kekerasan yang dilakukan terhadap anggota masyarakat yang membela hak asasi manusia dan lingkungannya.<sup>21</sup>
- **Dinamika kekuatan intra-komunitas.** Mengandalkan data yang dikumpulkan masyarakat untuk proses HREDD dapat mengarah ke tantangan pada suara dan representasi dalam masyarakat. Norma masyarakat dan dinamika kekuasaan dapat menyebabkan pandangan dan pengalaman perempuan atau kelompok marjinal menjadi kurang terlihat dalam pemantauan masyarakat. Kepentingan setempat tidak selalu selaras dengan tujuan masyarakat yang lebih luas karena inisiatif pemantauan dapat mencoba untuk menggagalkan kolaborasi. Secara historis, kerap menjadi tantangan bagi perusahaan atau investor untuk mengidentifikasi mereka yang berhak berbicara, dan mewakili komunitas untuk memvalidasi data sebagai data yang akurat dan dapat dipercaya.
- **Kepemilikan dan kendali atas data sensitif.** Perusahaan dan investor mungkin juga enggan melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pemantauan karena proyek pemantauan masyarakat dapat menghasilkan informasi yang sensitif dan tidak berada dalam kendali perusahaan.
- **Memasukkan data ke dalam penilaian risiko dan sistem akuntabilitas yang ada.** Beberapa orang yang diwawancara menyampaikan kekhawatiran tentang bagaimana informasi pemantauan masyarakat dimasukkan ke dalam sistem penilaian risiko dan akuntabilitas perusahaan yang ada, banyak di antaranya dikembangkan dengan baik. Ini

termasuk tantangan seputar teknologi. Sementara data pemantauan masyarakat dapat sangat memperkuat akurasi dan daya tanggap sistem perusahaan, kerangka kerja dan data yang dikumpulkan harus diselaraskan dengan sistem perusahaan dan investor yang ada untuk memastikan integrasi. Pada saat yang sama, penilaian risiko dan sistem akuntabilitas perusahaan dan investor harus disesuaikan untuk mengintegrasikan data yang bersumber dari masyarakat.

- **Masalah sumber daya dan kapasitas.** Terdapat tantangan praktis yang terkait dengan membangun dan mendukung kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan yang efektif, serta kapasitas dan pelatihan tim dalam lembaga untuk menerima, mengintegrasikan, dan menindaklanjuti pemantauan masyarakat. Masalah kapasitas ini harus mencakup bagaimana mempertahankan dan melembagakan inisiatif pemantauan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Upaya pemantauan memerlukan sumber daya keuangan tetapi menemukan pengaturan untuk mengatasi potensi konflik kepentingan, misalnya, jika perusahaan atau investor memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memantau secara mandiri, menjadi tantangan.
- **Meningkatkan pemantauan masyarakat.** Perusahaan hilir dan investor mungkin memiliki rantai pasokan atau portofolio yang mencakup beberapa benua dan ribuan pemasok. Akibatnya, penskalaan pemantauan masyarakat sambil memastikan keterlibatan pelaku setempat yang kuat dan terperinci merupakan tantangan yang cukup besar. Secara khusus, narasumber menyampaikan tantangan dalam menentukan di mana pemantauan masyarakat akan sesuai atau efektif, dan bagaimana memprioritaskan area untuk mendukung pemantauan masyarakat mengingat keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Selain itu, ada masalah kerahasiaan, atau bagaimana data pemantauan masyarakat akan dibagikan dengan aman antara masyarakat dan perusahaan hilir tanpa mengorbankan informasi yang sensitif secara hukum atau komersial yang diperoleh dengan melewati pemasok yang bertanggung jawab atas hal tersebut.



*Berjalan melalui perkebunan kelapa sawit, Liberia. Foto oleh Isabel Albee.*

## 3. PRINSIP DAN PRAKTIK BAIK YANG MUNCUL

### 3.1 PRINSIP PEMANTAUAN MASYARAKAT DALAM UJI TUNTAS HAM DAN LINGKUNGAN

Bagian berikut menyajikan prinsip-prinsip baru dan praktik baik yang dapat membantu perusahaan dan investor yang tertarik dalam memastikan bahwa pemantauan masyarakat untuk HREDD efektif dan melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan.

Prinsip-prinsip dan praktik diambil dari wawancara dan tinjauan pustaka yang dilakukan untuk menyiapkan dokumen ini, khususnya Accountability Framework initiative's Operational Guidance<sup>22</sup> dan kriteria efektivitas untuk mekanisme penanganan keluhan non-yudisial yang dijelaskan dalam UNGP.<sup>23</sup> Sumber bacaan lainnya yang bermanfaat untuk perusahaan dan investor digambarkan dalam Lampiran I. Berdasarkan temuan ini, sistem pemantauan masyarakat harus melibatkan informasi dalam tabel berikut:

| Prinsip   | Deskripsi   |
|---|---|
| Peka terhadap konteks setempat                                      | Rancangan dan pelaksanaan pengaturan pemantauan masyarakat harus menetapkan tujuan yang jelas, mempertimbangkan tingkat kapasitas masyarakat dan realitas politik lokal (seperti asimetri kekuasaan dan risiko bagi pemantau lokal), dan menghormati tradisi dan norma budaya masyarakat.   |
| Mengamankan dan memelihara FPIC dalam semua keterlibatan masyarakat | Sesuai dengan hak atas FPIC untuk kegiatan yang mempengaruhi tanah, sumber daya, dan pengetahuan tradisional mereka, para pemegang hak harus memiliki kemampuan dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk proses pemantauan masyarakat, termasuk penggunaan pengetahuan tradisional mereka. Hak masyarakat atas FPIC sangat penting untuk proses HREDD yang efektif, dan karena itu penting untuk mengakses dan memanfaatkan data masyarakat.  |
| Memastikan transparansi   | Keterbukaan dan kejujuran adalah kunci keberhasilan hubungan antara para pemegang hak dan operator/manajer proyek. Apa yang dipahami oleh masing-masing pihak terkait dengan "transparansi" harus didiskusikan, disepakati, dan didokumentasikan dengan baik. Ini termasuk membangun saluran komunikasi yang jelas, proses tata kelola, dan mekanisme berbagi data.   |
| Membangun rasa saling percaya dan tanggung jawab                    | Mematuhi prinsip-prinsip dalam daftar ini akan memupuk kepercayaan yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan masyarakat. Pengaturan pemantauan masyarakat harus dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan bersama dan dalam struktur tata kelola yang disepakati. Pengelolaan harus memastikan keterwakilan semua kelompok, menjamin kemampuan pengambilan keputusan yang setara, dan menguraikan ketentuan dari klausul keluar (exit clause) jika kesepakatan dianggap tidak ditegakkan oleh salah satu pihak. |
| Mendorong partisipasi yang luas dan efektif dari para pemegang hak  | Proses ini harus mendorong partisipasi yang luas dan efektif dari para pemegang hak, termasuk berbagai kelompok dalam masyarakat (misalnya, Masyarakat Adat, perempuan, pemuda). Pemegang hak harus diberdayakan untuk terlibat dalam pemantauan masyarakat dan mendapatkan keuntungan darinya, termasuk melalui akses ke dialog terbuka dengan perusahaan dan investor, dan wewenang pengambilan keputusan atas tindakan untuk mengatasi dampak merugikan dari operasional atau investasi.   |
| Selaras dengan kerangka peraturan yang terkait                      | Sistem pemantauan masyarakat harus mematuhi kerangka kerja hak asasi manusia dan lingkungan nasional dan internasional yang terkait. Semua peraturan dan kerangka kerja nasional dan internasional yang berlaku dalam operasional perusahaan harus diungkapkan sepenuhnya dan dapat diakses dalam bahasa dan format yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.  |
| Menghormati hak asasi manusia                                       | Hal ini harus mencakup hak-hak khusus untuk Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan perempuan, dan perhatian khusus pada hak-hak kelompok rentan.  |
| Berkomitmen untuk tidak menoleransi kekerasan dan pembalasan        | Perusahaan dan investor yang ingin mengintegrasikan data masyarakat ke dalam proses HREDD mereka harus membuat komitmen eksplisit untuk tidak menoleransi kekerasan dan pembalasan terhadap pembela hak tanah, lingkungan, dan hak asasi manusia melalui kebijakan dan tindakan yang jelas. Komitmen ini harus mencakup pertimbangan khusus untuk operasional yang berlokasi di wilayah konflik, pasca-konflik, dan tingkat kekerasan tinggi, wilayah dengan tingkat korupsi tinggi, represi masyarakat sipil dan/atau kurangnya kebebasan media.                         |

### 3.2 ELEMEN YANG MUNCUL DARI PRAKTIK BAIK UNTUK PEMANTAUAN MASYARAKAT DALAM HREDD MEMAHAMI KONTEKS SETEMPAT

Memahami pengalaman hidup masyarakat, termasuk sejarah dan asal muasal konflik lahan berkepanjangan, dampak negatif terhadap mata pencaharian, dan pelanggaran hak atas tanah adalah penting untuk membentuk dan membangun kepercayaan dengan mereka secara umum, dan mengembangkan sistem pemantauan masyarakat yang efektif.

Melakukan pemetaan sumber daya masyarakat (atau pemetaan partisipatif) dapat membantu untuk memahami sejauh mana klaim tanah adat dan bagaimana masyarakat bergantung pada sumber daya, mengukur dampak potensial dari operasional proyek atau perusahaan, dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang dipegang oleh individu dan kelompok yang berbeda dalam suatu komunitas.

Memahami konteks tata kelola lokal dari suatu proyek atau operasional perusahaan juga penting. Di tempat-tempat dengan aturan hukum yang lemah, korupsi, atau penerapan perlindungan hukum yang buruk, masyarakat mungkin ragu untuk mempercayai perusahaan atau investor. Hal ini sangat penting di negara-negara di mana kekerasan terhadap pembela hak atas tanah, lingkungan, dan hak asasi manusia tinggi atau sedang meningkat (lihat studi kasus tentang karet di Lampiran 1).

#### BERBAGI INFORMASI

Penting untuk mengakui kemungkinan asimetri kekuasaan dalam akses informasi di antara perusahaan dan investor yang tertarik dengan pemantauan masyarakat, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Sementara pelaku sektor swasta mungkin memiliki akses yang lebih mudah ke informasi seperti peta konsesi, kontrak pemerintah, atau penilaian dampak lingkungan, masyarakat mungkin tidak menikmati kemudahan akses yang sama ke dokumen hukum atau proyek yang penting. Asimetri ini dapat memainkan

peran penting dalam menebarkan benih ketidakpercayaan. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu perwakilan masyarakat sipil, **“Pengungkapan penuh diperlukan untuk menghindari pelanggaran kepercayaan sepenuhnya.”**

Menjaga transparansi dengan membuat informasi yang relevan bisa diakses oleh para pemegang hak merupakan dasar untuk menegakkan hak atas FPIC dan akan meningkatkan proses dan hasil pemantauan masyarakat. Misalnya, harus mencakup berbagi informasi tentang persyaratan perjanjian konsesi, kontrak dengan lembaga pemerintah, hasil penilaian dampak lingkungan dan sosial, dokumen teknis dan hukum yang terkait, informasi GIS, dan kebijakan dan komitmen terkait HREDD perusahaan. Kesenjangan akuntabilitas kemungkinan akan muncul jika perusahaan menjaga kerahasiaan laporan penilaian dan pemantauan terkait. Jika menerbitkan informasi sensitif dapat meningkatkan risiko bagi masyarakat, perusahaan harus menerapkan ketentuan untuk menganonimkan data.

#### MEDEKATI MASYARAKAT SEBAGAI PEMEGANG HAK

Proses keterlibatan masyarakat dan titik masuk masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengembangkan kerja sama yang efektif untuk pemantauan masyarakat. Semakin banyak perusahaan dan investor yang memahami bahwa ketika berusaha untuk beroperasi di wilayah yang masuk ke dalam atau mempengaruhi tanah yang dikuasai masyarakat, terlepas dari apakah wilayah tersebut secara resmi diakui oleh negara atau tidak, mereka harus menghormati semua hak tenurial yang sah, termasuk hak atas tanah adat dan hukum masyarakat. Dalam praktiknya, ini berarti pelibatan masyarakat sebagai pemegang hak dan mitra yang sah bagi operasional perusahaan

**“***Dalam hal membangun kepercayaan, titik masuk komunitas sangatlah penting. Mendekati pemegang hak secara terbuka dan jujur di awal sangat penting untuk membangun kepercayaan.*

— Perwakilan masyarakat sipil, Liberia

Mendekati masyarakat sebagai pemegang hak melibatkan **penetapan prosedur untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap hak atas FPIC**, termasuk dalam kaitannya dengan upaya pemantauan masyarakat (CM).<sup>24</sup> Tanpa persetujuan untuk beroperasi, perusahaan dan proyek dapat mengalami risiko biaya material, operasional, hukum, peraturan, dan reputasi, serta berkontribusi pada konflik dengan masyarakat dan mengakibatkan kerugian lingkungan dan hak asasi manusia.<sup>25</sup> Oleh karena itu, jelas menjadi kepentingan perusahaan untuk melibatkan para pemegang hak secara langsung. Menghormati hak FPIC selama keterlibatan masyarakat memberikan kesempatan untuk mengembangkan protokol yang kuat untuk melindungi pemantau masyarakat dan untuk mengatur penggunaan informasi yang dikumpulkan masyarakat.

**Pelibatan dengan badan perwakilan masyarakat pemegang hak** saat memulai diskusi tentang pemantauan masyarakat (CM) merupakan komponen penting dalam menghormati hak atas FPIC. Perwakilan ini mungkin mencakup pemimpin terpilih, kelompok perempuan, pemimpin adat, dan tetua masyarakat. Kontak awal melalui organisasi berbasis masyarakat mungkin merupakan cara lain bagi perusahaan dan investor untuk mendekati masyarakat sebagai pemegang hak. Jaringan masyarakat adat dan komunitas yang diakui secara hukum dan terorganisir dengan baik ada di banyak negara dan wilayah dan menggambarkan titik kontak bagi perusahaan dan investor.<sup>26</sup>

Perusahaan juga harus **secara aktif meminta perspektif kaum perempuan, pemuda, dan minoritas di dalam masyarakat** dengan memanfaatkan pendekatan budaya dan peka gender untuk mendorong partisipasi bermakna dalam pembangunan dan kesepakatan dalam rencana dan pendekatan pemantauan masyarakat. Keterlibatan berkelanjutan dengan badan perwakilan di tingkat masyarakat menghadirkan peluang untuk memberdayakan masyarakat agar berkontribusi secara bermakna dalam pengawasan operasional dan dampak perusahaan. Ketika konflik muncul, bekerja sama dengan badan perwakilan masyarakat dan dalam norma dan adat istiadat setempat dapat membantu menyelesaikannya dengan lebih cepat.

Proses masuk dan keterlibatan masyarakat dapat memanfaatkan **dukungan dari pelaku pihak ketiga**

**yang tepercaya**, seperti OMS lokal atau paralegal masyarakat (lihat bagian berikutnya), dan masyarakat dapat memintanya. OMS lokal dapat membantu memfasilitasi diskusi dengan masyarakat tentang tujuan, pedoman, dan ketentuan pemantauan masyarakat; mendukung validasi alat yang digunakan untuk mengumpulkan data; berinteraksi dengan lembaga pemerintah daerah bila relevan; dan menginterpretasikan informasi teknis dan hukum yang rumit untuk warga setempat, dengan menggunakan keterampilan khusus dan akar budaya mereka.

Selain itu, perwakilan masyarakat sipil menawarkan keahlian yang relevan dengan konteks atau isu-isu spesifik yang biasanya muncul dalam proses pelibatan masyarakat. Pihak ketiga tersebut juga dapat memegang dan mengelola sumber keuangan untuk masyarakat sebagai penyangga antara pemantau masyarakat dan perusahaan atau investor.

Pelaku pihak ketiga non-negara harus dinominasikan dan disetujui oleh masyarakat dan perusahaan. Sebuah kerangka kerja dapat disusun untuk menentukan organisasi mana yang menyertai proses pemantauan masyarakat dengan kompetensi dan keterampilan utama seperti teknis, keuangan, pemahaman konteks setempat, atau pengalaman dengan FPIC.

## MENGAMBIL PENDEKATAN PEMBERDAYAAN HUKUM

Menempatkan pemantauan masyarakat dalam kerangka hukum dan peraturan suatu negara adalah hal penting. Ini berarti bahwa sementara perusahaan dan masyarakat mempertimbangkan tujuan, pedoman, dan ketentuan untuk pengumpulan dan penggunaan data, harus ada diskusi tentang kerangka hukum dan peraturan terkait yang berlaku untuk proyek atau operasional perusahaan dan hak-hak masyarakat.

Paralegal masyarakat dapat membantu mengungkap, menerjemahkan, dan menginterpretasikan informasi teknis dan hukum yang kompleks untuk masyarakat seperti penilaian dampak lingkungan dan sosial (ESIA), perjanjian lisensi, perjanjian konsesi, kerangka peraturan dan hukum yang berlaku untuk operasional dan dampak perusahaan, serta persyaratan hukum dan komitmen sukarela perusahaan. Untuk memastikan

pemahaman yang jelas, perusahaan dan investor harus mempertimbangkan pemberian dukungan kepada masyarakat untuk menyewa ahli hukum mereka sendiri untuk membantu proses pemantauan masyarakat.

## **MENGEMBANGKAN PERJANJIAN PEMANTAUAN MASYARAKAT YANG ADIL BERDASARKAN FPIC**

Meskipun masyarakat sudah memantau dan telah menyatakan kesediaan untuk berbagi data, atau pemantauan akan dimulai dengan kemitraan masyarakat-perusahaan, menetapkan persyaratan yang jelas untuk keterlibatan pemantauan masyarakat dan menetapkan kesepakatan yang sesuai dengan hak atas FPIC sangatlah penting. Pemantauan masyarakat dan berbagi data dengan perusahaan harus dinegosiasikan secara adil dan diatur oleh perjanjian yang dirancang bersama.

Seperti yang dinyatakan oleh seorang pemimpin Adat dari Indonesia, harus ada peta jalan dan proses yang jelas yang disepakati oleh masyarakat dan perusahaan tentang tujuan, pedoman, dan ketentuan pemantauan masyarakat. Perwakilan masyarakat sipil Liberia menjelaskan, berdasarkan pengalaman mendukung masyarakat pedesaan yang terkena dampak operasional kelapa sawit, bahwa adanya nota kesepahaman yang ditandatangani antara masyarakat dan perusahaan mempermudah pemantauan perkembangan komitmen.

Sebelum menyusun atau membuat perjanjian dengan masyarakat, tujuan masing-masing pihak harus disampaikan secara jelas dan transparan. Perusahaan dan investor harus berusaha untuk memahami tujuan masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan, menyatakan apa tujuan mereka sendiri dalam menerima data masyarakat, bagaimana mereka akan menggunakannya, harapan yang patut dimiliki masyarakat mengenai hasil dari proses pemantauan yang didukung masyarakat, dan bagaimana perusahaan akan berbagi informasi dan data yang relevan dengan mereka. Pihak ketiga seperti penasihat hukum (lihat di atas) dapat dilibatkan dan diandalkan untuk membantu memfasilitasi diskusi dan negosiasi ini jika dipilih secara bebas dan disepakati oleh masyarakat.

Saat masyarakat menjalankan CBM, perusahaan dan investor juga dapat berupaya memahami tujuan, maksud, dan harapan dari proses ini, dengan pemahaman bahwa masyarakat bisa setuju atau tidak setuju untuk terlibat.

Di Kenya, perwakilan masyarakat sipil merekomendasikan bahwa sebelum pemantauan masyarakat dimulai, metodologi dan alat yang digunakan untuk pemantauan harus divalidasi dengan masyarakat. Proses ini harus membahas bagaimana data akan dikumpulkan, format apa yang akan digunakan untuk pengumpulan, siapa pemilik data, dan siapa yang memutuskan bagaimana data akan digunakan.

Saat komunitas mengumpulkan data, penting bagi mereka untuk menentukan proses pengumpulan data dan menjaga kepemilikan atas data tersebut. Namun, jika masyarakat dan perusahaan menyepakati proses pemantauan partisipatif, maka data tersebut dapat dimiliki bersama dan diatur berdasarkan kontrak. Jika proses pemantauan masyarakat (CM) melibatkan pengetahuan tradisional, maka ketentuan penggunaan dan perlindungannya juga harus ditentukan dan disepakati. Pada akhirnya, jika perusahaan dan masyarakat dapat mengungkapkan tujuan mereka untuk terlibat dalam pemantauan masyarakat dan ada kejelasan mengenai pengumpulan dan tujuan data masyarakat, maka akan ada lebih sedikit perbedaan tentang bagaimana data akan digunakan sesudahnya.

Kepemilikan dan penggunaan data juga relevan untuk akuntabilitas. Jika tanggapan dan tindakan berdasarkan pemantauan masyarakat tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, masyarakat harus mempertahankan hak menggunakan data untuk mendapatkan pemulihan dan ganti rugi. Selain itu, kepemilikan dan penggunaan data oleh perusahaan harus menghormati kerahasiaan dan keamanan masyarakat yang terlibat dalam pemantauan.

Tata kelola inisiatif harus didefinisikan dengan jelas, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, jadwal yang relevan, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang publikasi hasil. Kesepakatan yang dihasilkan untuk memandu inisiatif pemantauan harus mencakup ketentuan, mekanisme, atau prosedur berikut ini:



*Masyarakat Adat [dan masyarakat tradisional] memahami alam secara berbeda dari negara dan sektor swasta. Kami merasakan nuansa dalam perubahan lingkungan secara berbeda. Pemantauan masyarakat harus cukup kuat untuk mencoba dan mencerminkan nuansa perspektif dan pengalaman masyarakat. Memori kolektif sangat penting dalam menghargai lambatnya perubahan lanskap lingkungan. Seorang penilai [sektor swasta] tidak akan dapat menghargai lambatnya perubahan lanskap lingkungan dibandingkan dengan masyarakat yang mengumpulkan data secara lintas generasi.*

— Perwakilan masyarakat adat sipil, Kenya

- Bagaimana temuan dari pemantauan akan digunakan oleh perusahaan dan investor, dan bagaimana tanggapan akan dikomunikasikan;
- Mitigasi kekerasan, intimidasi, dan pembalasan terhadap pemantau masyarakat dan anggota masyarakat;
- Penyediaan peningkatan kapasitas, teknologi, dan kompensasi uang untuk waktu dan sumber daya yang digunakan masyarakat dalam pemantauan; dan
- Ketentuan untuk keluar dari inisiatif jika hubungan retak selama proyek berlangsung.

## **KOTAK 2. “PERAN DAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN MASYARAKAT ADAT, MASYARAKAT KETURUNAN AFRIKA, DAN KOMUNITAS LOKAL DALAM PEMANTAUAN MASYARAKAT”**

Komponen penting dari setiap pengaturan pemantauan masyarakat adalah partisipasi perempuan dan anak perempuan yang setara dalam Masyarakat Adat, Masyarakat Keturunan Afrika, dan Komunitas Lokal. Partisipasi mereka sangat penting dalam pengelolaan hutan dan produksi pangan di banyak masyarakat adat dan komunitas lokal, dan hak tenurial perempuan telah dikaitkan secara positif dengan ketahanan pangan rumah tangga dan kesejahteraan ekonomi di negara berkembang. Namun, hak tenurial khusus perempuan—yang terdiri dari separuh populasi Masyarakat Adat dunia dan Komunitas Lokal—jarang diakui oleh undang-undang nasional dan sering diabaikan dalam dana global untuk hak masyarakat atas penguasaan lahan dan pengelolaan hutan. Di tingkat masyarakat, diskriminasi gender juga dapat mengakibatkan tersingkirnya perempuan dari posisi kekuasaan; oleh karena itu, sangatlah penting jika sistem pemantauan masyarakat tertanam dengan proses pengambilan keputusan yang berkeadilan gender, serta indikator yang terkait dengan manfaat khusus bagi perempuan dan anak perempuan.

Di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, undang-undang nasional tentang hak-hak perempuan di dalam masyarakat adat, masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal atas warisan, keanggotaan masyarakat, tata kelola tingkat masyarakat, dan penyelesaian sengketa tingkat masyarakat secara konsisten gagal memenuhi persyaratan hukum internasional, seperti di bawah Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), atau panduan dan komitmen internasional yang tidak mengikat, seperti di bawah VGGT dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Dengan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan di dalam masyarakat adat dan komunitas lokal kerap dilakukan dan dibiarkan terjadi. Kegagalan untuk mengakui hak tenurial mereka tidak hanya membahayakan mata pencaharian perempuan dan keluarganya, tetapi juga mengancam kemajuan seluruh masyarakat. Bagi perusahaan dan investor yang berkomitmen memberikan manfaat sosial atau manfaat “positif hutan”, mensistematisasikan partisipasi, manfaat, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam skema pemantauan masyarakat sangat penting untuk mencapai dampak berkelanjutan pada mata pencaharian masyarakat.

Selain perlindungan hukum yang tidak memadai, ada juga kesenjangan yang cukup besar dalam pendanaan untuk hak masyarakat atas penguasaan lahan dan pengelolaan hutan yang menjangkau inisiatif yang dipimpin perempuan Adat

## KOTAK 2. “PERAN DAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN MASYARAKAT ADAT, MASYARAKAT KETURUNAN AFRIKA, DAN KOMUNITAS LOKAL DALAM PEMANTAUAN MASYARAKAT” (SAMBUNGAN)

dan perempuan komunitas lokal. Penelitian terbaru yang menganalisis dukungan donor bilateral dan multilateral untuk hak penguasaan lahan dan pengelolaan hutan antara 2011–2020 menemukan bahwa hanya 27 persen pendanaan memasukkan kata kunci terkait gender dalam deskripsi proyek.

Selain itu, hanya 17 persen dari USD 270 juta investasi tahunan untuk hak Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika dan pengelolaan hutan digunakan untuk kegiatan yang secara khusus ditujukan kepada organisasi yang dipimpin oleh pemegang hak. Meskipun diperlukan lebih banyak penelitian, kedua temuan ini menunjukkan bahwa kurang dari 17 persen dana yang dijanjikan untuk pengelolaan hutan dan penguasaan lahan secara langsung menjangkau perempuan komunitas lokal, perempuan keturunan Afrika, dan perempuan adat di lapangan, meskipun pentingnya perempuan dalam mencapai tujuan ekonomi dan lingkungan tidak dapat disangkal. Agar pemantauan masyarakat berhasil, perusahaan dan investor harus memastikan bahwa sumber daya yang memadai menjangkau perempuan agar mereka dapat berkontribusi secara bermakna dan setara, dan mendapat manfaat dari pengaturan pemantauan masyarakat.

Memahami hambatan-hambatan spesifik konteks dan persimpangan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam mewujudkan hak dan manfaat kepastian tenurial sangat penting untuk keberhasilan setiap skema pemantauan masyarakat. Strategi inklusif gender harus dimasukkan ke dalam kerangka pemantauan, kuesioner, indikator, dan protokol pengambilan keputusan untuk menghasilkan sumber penghidupan yang adil dan berkelanjutan bagi perempuan, yang memiliki manfaat tambahan yang berkelanjutan bagi keluarga dan masyarakat mereka – hasil yang integral dengan komitmen “hutan positif” yang dibuat oleh perusahaan progresif dan investor. Secara keseluruhan, sistem pemantauan masyarakat yang inklusif gender tidak hanya memberikan data kepada perusahaan dan pemerintah untuk menindaklanjuti akibat yang diskriminatif dalam masyarakat, tetapi juga memberi perempuan kesempatan berbicara untuk menentukan bagaimana tanah mereka dimanfaatkan dan bagaimana mereka ingin mendapatkan keuntungan dari kekayaan sumber daya di wilayah leluhur mereka.

Ke depan, sangatlah penting untuk terus menjabarkan dan memperdalam hubungan antara kesetaraan gender, mata pencaharian, dan pemantauan masyarakat. Langkah selanjutnya yang disarankan adalah menyusun studi kasus pemantauan masyarakat yang memusatkan partisipasi perempuan dan mekanisme pembagian manfaat yang inklusif gender, mensintesis wawasan kunci untuk penerapan di masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pentingnya dan status hak tenurial bagi perempuan dalam masyarakat Adat, masyarakat Keturunan Afrika, dan komunitas lokal, silakan merujuk ke: [Power and Potential: A Comparative Analysis of National Laws and Regulations Concerning Women’s Rights to Community Forests](#); dan untuk rekomendasi dan panduan perusahaan tentang praktik tenurial yang adil, termasuk pertimbangan gender dalam interaksi perusahaan dan investor dengan masyarakat, silakan merujuk ke: [Respecting Land and Forest Rights: A Guide for Companies](#).

Dengan mengambil bagian dalam pemantauan masyarakat yang menghormati hak atas FPIC, kedua belah pihak akan terlibat dalam merancang pendekatan, menyepakati tujuan dan aturan, dan dalam penjabaran kesepakatan yang akan mengatur proses secara adil.

### MEMPERJELAS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Setelah persyaratan ditetapkan dan disepakati, sistem pemantauan masyarakat akan diterapkan oleh

masyarakat adat, komunitas lokal, atau masyarakat keturunan Afrika. Pengumpul data atau pemantau masyarakat harus berasal dari masyarakat pelaksana untuk memastikan bahwa hasil dari pengaturan pemantauan diposisikan dalam konteks dan realitas hidup masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika dan untuk membangun kepercayaan lebih lanjut.

Pemantau masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang situasi setempat dan mampu memanfaatkan pengetahuan tradisional dengan ketentuan yang

diputuskan oleh masyarakat. Masyarakat harus bebas memilih pemantau lokal. Dalam keadaan tertentu, karena pertimbangan keamanan, data mungkin perlu dianonimkan untuk melindungi identitas anggota masyarakat yang memberikan kesaksian atau informasi, khususnya dalam konteks berisiko tinggi.

Badan perwakilan setempat, paralegal masyarakat, OMS lokal, dan lainnya akan sering berperan dalam mendukung proses pemantauan masyarakat (CM), yang harus didokumentasikan dalam perjanjian pemantauan masyarakat (CM). Perusahaan dapat memberikan dukungan praktis untuk proses pemantauan masyarakat (CM), yang mungkin termasuk memberikan fasilitas akses ke teknologi, berinvestasi dalam peningkatan kapasitas pemantau setempat, dan mendorong partisipasi dan keterwakilan semua kelompok dalam masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda.

### **MENINGKATKAN UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS RISIKO TINGGI**

Jika lingkungan operasional memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi, tingkat kekerasan yang tinggi atau meningkat terhadap pembela hak atas tanah, lingkungan, dan hak asasi manusia, dan/atau konflik lahan berkepanjangan dengan masyarakat, perusahaan dan investor harus mengambil tindakan proaktif untuk menilai dan memitigasi risiko tersebut.

Dalam konteks pemantauan masyarakat, peningkatan HREDD tersebut harus mencakup fokus pada perlindungan keamanan dan keselamatan pemantau masyarakat yang mungkin rentan terhadap kekerasan, intimidasi, pembalasan, atau pelecehan saat mengumpulkan atau melaporkan data tentang potensi pelanggaran yang terkait dengan proyek atau operasional perusahaan. Ini mungkin melibatkan pengambilan langkah-langkah tambahan untuk memastikan keselamatan dan keamanan individu dan kelompok yang mengumpulkan data dan informasi, termasuk memberikan kesempatan untuk pelaporan anonim dan mengambil langkah-langkah khusus untuk mencegah kekerasan berbasis gender.<sup>27</sup>

Mengembangkan dan menerbitkan kebijakan dan protokol tanpa toleransi untuk kekerasan (termasuk

kekerasan berbasis gender), intimidasi, pembalasan, kriminalisasi, dan pembunuhan pembela hak atas tanah, lingkungan, dan hak asasi manusia, serta individu dan kelompok yang terlibat dalam pemantauan masyarakat, dapat membantu membangun kepercayaan dengan masyarakat. Penting juga untuk mendidik staf tentang pentingnya menerapkan perlindungan semacam itu. Perusahaan harus menerapkan HREDD yang ditingkatkan ini untuk operasional mereka sendiri serta di seluruh rantai pasokan mereka, termasuk pemasok, kontraktor, dan mitra usaha patungan. Investor juga harus menerapkan langkah-langkah yang ditingkatkan ini untuk proyek investasi dan di seluruh portofolio investasi.

### **MEMBANGUN PENGATURAN PENDANAAN YANG MEMPERTAHAKAN INDEPENDENSI**

Sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan pemantauan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan.<sup>28</sup> Beberapa upaya pemantauan masyarakat yang telah didokumentasikan bersifat mandiri, karena semuanya membutuhkan pengetahuan teknis, pengorganisasian masyarakat, dan waktu. Dalam beberapa kasus, perjanjian antara masyarakat dan perusahaan dapat mencakup dukungan pendanaan atau insentif keuangan dari perusahaan untuk pengumpulan dan pelaporan data.

Salah satu contohnya adalah konsep “kepercayaan buta” yang digunakan oleh [Kumacaya](#) untuk mengarahkan dana perusahaan ke pemantauan independen.<sup>29</sup> Dalam kasus seperti itu, dukungan keuangan akan berdampak pada kemandirian kelompok lokal yang nyata dan dirasakan, sehingga aturan yang mengatur hal ini harus disepakati di muka.

Beberapa masyarakat dan organisasi lokal mungkin menolak untuk menerima dana langsung dari perusahaan karena khawatir hal ini akan membahayakan kemandirian mereka. Dalam kasus tertentu, hal ini melibatkan pembuatan sistem untuk mengirimkan dana ke pemantau komunitas melalui organisasi lokal yang tepercaya untuk bertindak sebagai agen penampung sementara (*escrow*) Organisasi lokal, jika dipercaya oleh masyarakat dan diberikan mandat, juga dapat bertindak sebagai perantara untuk menerjemahkan data

yang dikumpulkan sehingga dapat diinterpretasikan oleh perusahaan dan investor. Dalam semua kasus, masyarakat harus mengetahui siapa yang mendanai pekerjaan dan siapa yang mendapat manfaat darinya.

## **TINDAKAN ATAS HASIL PROSES PEMANTAUAN DAN VERIFIKASI MASYARAKAT**

Salah satu poin umpan balik yang paling sering dan konsisten yang diterima dalam diskusi dengan tokoh masyarakat dan masyarakat sipil adalah bahwa pemantauan masyarakat harus mengarah pada akuntabilitas yang lebih besar dari perusahaan dan investor untuk mencegah atau menangani dampak lingkungan dan hak asasi manusia yang mungkin timbul karena suatu proyek, investasi, atau operasional perusahaan dan rantai pasokannya.

Seperti yang dijelaskan oleh seorang tokoh Adat di Indonesia, *"Pada akhirnya, informasi bukanlah jawaban dari akar masalah [yang dihadapi masyarakat]. Informasi saja tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Diperlukan sistem. Tujuan dari pemantauan berbasis komunitas adalah untuk membantu mencapai pemulihan di tingkat akar rumput."*

Masyarakat dan perusahaan harus menindaklanjuti informasi pemantauan masyarakat yang tersedia sesuai kesepakatan. Ketika perusahaan produsen atau penerima investasi (investee) menerima informasi tentang potensi atau masalah hak asasi manusia atau lingkungan yang sedang berlangsung terkait dengan operasional atau investasinya, mereka harus langsung menanggapi pihak yang terdampak untuk menyepakati jalan terbaik ke depan. Perusahaan harus mendokumentasikan kesepakatan yang dihasilkan dan menyampaikannya kepada semua pihak terkait.

Jika informasi tertentu memerlukan verifikasi atau investigasi lebih lanjut, perusahaan produsen atau penerima investasi bertanggung jawab untuk bertindak. Dalam semua kasus, perusahaan dan investor harus memberikan umpan balik kepada masyarakat tentang bagaimana temuan pemantauan masyarakat telah ditangani dengan mengikuti saluran komunikasi yang ada untuk memastikan bahwa penggunaan data

pemantauan masyarakat transparan bagi para pemegang hak.

Demikian pula, perusahaan hilir dan investor harus meninjau laporan pemantauan masyarakat dan informasi terkait yang diterima untuk tetap mengikuti perkembangan dampak terkait rantai pasokan, proyek, atau investasi mereka atau kegiatan hilir lainnya yang mungkin berkontribusi terhadap dampak negatif ini. Perusahaan dan investor harus menginvestigasi setiap laporan ketidakpatuhan dan menindaklanjutinya untuk memastikan penanganan keluhan yang efektif. Pelaku hilir harus memanfaatkan posisi mereka untuk mendorong pemasok atau penerima investasi untuk terlibat dengan masyarakat, menanggapi temuan pemantauan, dan memperbaiki praktik.

## **MENGHUBUNGKAN PEMANTAUAN MASYARAKAT DENGAN SISTEM AKUNTABILITAS**

Mengingat umpan balik yang konsisten dari masyarakat tentang tujuan pemantauan masyarakat, perusahaan dan investor harus memastikan bahwa mekanisme penanganan keluhan mudah diakses sebagai alat bagi masyarakat untuk mencapai akuntabilitas. Meskipun salah satu tujuan pemantauan masyarakat adalah untuk mendorong komunikasi berkelanjutan yang mencegah timbulnya keluhan, atau memungkinkan penyelesaian dini, mekanisme penanganan keluhan tetap harus diterapkan. Mekanisme penanganan keluhan tingkat masyarakat ini harus dapat diakses dan mendukung perempuan dan minoritas, termasuk menyediakan/mengkomunikasikan informasi yang dapat diakses tentang cara menggunakannya. Jika keluhan didokumentasikan melalui data masyarakat atau diketahui melalui pemantauan, Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika harus memiliki akses ke cara-cara praktis untuk mencari ganti rugi atas pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia.

Mekanisme penanganan keluhan yang mudah diakses dan responsif dapat mencegah konflik yang lebih besar dengan masyarakat (dan karena itu memitigasi potensi risiko), memungkinkan pemulihan dari pelanggaran atau dampak negatif sehubungan dengan operasional

perusahaan, dan menjaga kepercayaan dalam peman-tauan masyarakat yang sedang berlangsung.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu tokoh mas-yarakat adat dan sipil dari Kenya, “Landasan pema-tauan berbasis komunitas adalah saling percaya melalui kemitraan yang saling menghormati. Salah satu elemen kuncinya adalah mekanisme penanganan keluhan yang bermakna, yang harus dirancang secara konsultatif dan sebanyak mungkin dapat diakses serta pragmatis bagi masyarakat setempat.”

Untuk mencapai hal ini, proses penanganan keluhan harus menggabungkan praktik penyelesaian konflik setempat, jika memungkinkan. Dalam kasus di mana mekanisme dan proses penanganan keluhan dipandang sepihak dan tidak sesuai dengan struktur tata kelola setempat, konflik cenderung bertahan, dan penyelesaian keluhan dipandang skeptis oleh masyarakat.

Di Liberia, pemimpin masyarakat sipil menjelaskan bahwa dalam perselisihan antara perusahaan kelapa sawit dan komunitas lokal, ***“Mekanisme penangan-an keluhan ditentukan secara sepihak dan tidak mencerminkan struktur yang ada di lapangan.”***

Perusahaan dan investor harus memastikan kese-larasan dengan kriteria efektivitas UNGP dan ele-ment Prinsip AFI 9 saat mengembangkan mekanisme penanganan keluhan terkait atau mengintegrasikan pemantauan masyarakat. Perusahaan dan investor harus berusaha untuk mendefinisikan dan merancang proses secara konsultatif dengan masyarakat, meng-gabungkan praktik lokal untuk penyelesaian konflik jika relevan dan memungkinkan, serta memperbole-hkan pelibatan dengan badan perwakilan masyarakat. Kebijakan dan proses penanganan keluhan harus secara khusus berupaya melindungi pemantau mas-yarakat dan pembela hak atas tanah, lingkungan, dan hak asasi manusia melalui komitmen nyata untuk tidak menoleransi kekerasan, intimidasi, dan pembunuhan.

Perusahaan juga harus dengan jelas mengomuni-kasikan proses dan cara untuk mengakses mekanisme penanganan keluhan kepada masyarakat. Penting untuk mendiskusikan dan menyepakati syarat, cak-upan, dan proses penanganan keluhan dengan

masyarakat sebagai bagian dari keterlibatan mas-yarakat dan proses masuk. Proses penanganan kelu-han harus transparan dan tepat waktu, memungk-inkan verifikasi independen, merujuk pada kewajiban dan kebijakan hukum perusahaan, mengartikulasikan protokol dengan jelas jika terjadi ketidakpatuhan, dan menyediakan pemulihan dan restitusi jika berlaku.

Perusahaan harus menerbitkan protokol ketidakpat-uhan yang dengan jelas mengartikulasikan ambang batas dan metrik untuk penangguhan dan penghent-ian pemasok yang melanggar kebijakan perusahaan, undang-undang nasional, dan kerangka kerja interna-sional yang ada. Demikian pula, investor harus mener-bitkan protokol ketidakpatuhan dalam kerangka waktu yang masuk akal yang secara jelas mengartikulasikan ambang batas dan metrik untuk pengecualian pinja-man, layanan penjaminan, atau investasi.

## **MENGEJAR TANGGAPAN SISTEMIK**

Ketika pemantauan masyarakat (atau prosedur pen-anganan keluhan) mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia dan/atau kerusakan lingkungan akibat operasional atau investasi, tanggapan perusahaan atau investor harus bergerak di luar setiap kasus untuk mengatasi masalah sistemik yang lebih besar. Sementara kasus akan unik dalam hal tertentu dan membutuhkan tanggapan khusus, kasus tersebut tidak harus diperlakukan sebagai insiden yang teriso-lasi. Sebaliknya, perusahaan dan investor harus beru-saha memahami pola pelanggaran berkelanjutan yang ada terkait dengan konteks atau industri tertentu dan mengembangkan kebijakan dan proses proaktif untuk mengatasi pelanggaran dalam rantai pasokan secara sistematis.

Antara lain, salah satu isu sistemik utama yang saat ini mendorong terjadinya pelanggaran HAM dan ker-usakan lingkungan adalah ketidakamanan hak pen-guasaan lahan (tenurial) masyarakat. Perusahaan dan investor dapat menggunakan informasi pemantauan masyarakat untuk menentukan cara-cara khusus untuk bekerja dengan mitra masyarakat guna men-dukung pengakuan hak tenurial. Memperhatikan kondisi tata kelola yang lebih luas untuk menghormati dan mengakui hak-hak ini, pada gilirannya, mengu-rangi risiko HREDD untuk operasi perusahaan dan

investor dan menghasilkan peluang untuk meningkatkan kontribusi perusahaan atau investasi terhadap mata pencaharian setempat.

Menggunakan temuan dari pemantauan masyarakat untuk menginformasikan pendekatan sistemik dapat memposisikan perusahaan dan investor dengan lebih baik untuk mencegah operasional atau proyek berkontribusi terhadap hasil negatif terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, memitigasi potensi risiko operasional, hukum, peraturan, atau reputasi, dan memastikan kepatuhan dengan kerangka kerja internasional, kebijakan perusahaan, dan praktik terbaik industri.

### **BERINVESTASI DALAM MEMPERTAHAKAN DAN MENINGKATKAN SISTEM PEMANTAUAN**

Apabila perusahaan memiliki investasi jangka panjang, maka mempertahankan upaya pemantauan masyarakat yang sedang berlangsung dapat membantu memastikan bahwa manfaat pemantauan masyarakat dapat direalisasikan dan, jika relevan, ditingkatkan dalam jangka menengah dan panjang. Perusahaan perlu memperhatikan sumber daya praktis dan kebutuhan kapasitas untuk terus menuai manfaat operasional dan reputasi dari pemantauan masyarakat dalam lanskap tertentu dan—terutama untuk perusahaan hilir dan investor—pada skala yang lebih besar di seluruh rantai pasokan dan portofolio.

Sehubungan dengan sumber daya manusia dan keuangan:

- Meskipun pemantau lokal memimpin pengumpulan data dalam sistem pemantauan masyarakat, perusahaan hilir dan investor harus memiliki personel yang didedikasikan khusus dengan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam memantau pengumpulan, validasi, penggunaan, dan pelaporan data.
- Meskipun perusahaan hilir akan memainkan peran dominan, perusahaan hulu dengan rantai pasokan yang luas dan kompleks serta investor dengan

portofolio besar mungkin juga perlu menambah atau mengembangkan staf dan sumber daya. Kapasitas ini mungkin diperlukan untuk secara efektif mengawasi mekanisme uji tuntas yang komprehensif dan untuk mengatasi masalah lingkungan dan hak asasi manusia secara proaktif atau responsif. Pada akhirnya, upaya untuk memprioritaskan kepatuhan terhadap kerangka kerja internasional, undang-undang nasional, dan berbagai praktik terbaik industri akan mendapat manfaat dari upaya uji tuntas lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam penempatan staf dan sumber daya yang sesuai.

- Staf pemantau perusahaan dan investor harus menerima pelatihan yang memadai, termasuk pelatihan tentang hak masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika, dan tentang tantangan khusus yang dihadapi perempuan dan pemuda di masyarakat, dan mengalokasikan dana yang cukup untuk melaksanakan program pemantauan.

Berkenaan dengan tata kelola:

- Selain struktur tata kelola khusus untuk setiap upaya pemantauan masyarakat, membangun struktur tata kelola yang representatif dan akuntabel untuk semua kegiatan pemantauan masyarakat yang melibatkan perusahaan dapat membantu memastikan kesinambungan, kesuksesan, dan ekspansi mereka. Perusahaan dapat membentuk komite pengarah yang terdiri dari perwakilan pemegang hak (perempuan dan laki-laki), staf perusahaan, dan pakar. Aturan yang jelas harus diberlakukan untuk menentukan peran dan tanggung jawab dan memastikan kekuatan pengambilan keputusan yang seimbang.
- Struktur tata kelola seperti itu dapat berfungsi sebagai forum untuk memfasilitasi penetapan aturan, pemantauan, dan pembelajaran dari kegiatan pemantauan masyarakat, dan berpotensi menerima peran pihak ketiga dalam mengelola dana pemantauan masyarakat dan mengatasi perselisihan.

### KOTAK 3. “PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMANTAUAN MASYARAKAT TERHADAP RANTAI PASOKAN”

Teknologi sekarang memiliki peran sentral dalam sebagian besar aspek manajemen rantai pasokan, dan pengaruhnya terhadap pemantauan masyarakat terus berkembang. Misalnya, dalam studi kasus yang disertakan dalam Lampiran 1 dokumen ini, teknologi merupakan pusat keberhasilan upaya pemantauan masyarakat. Dalam studi kasus kelapa sawit, sebagian besar pertukaran informasi antara komunitas, tokoh masyarakat, perusahaan, dan manajemen senior mengandalkan komunikasi WhatsApp, sebuah aplikasi yang telah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. WhatsApp juga digunakan dalam contoh kelapa sawit untuk pemantauan masyarakat terhadap penyampaian CSR dan dilengkapi dengan pelaporan keluhan terpusat dalam basis data daring yang diberdayakan dengan Dropbox.

Dalam studi kasus karet, LSM menggunakan peranti lunak pelaporan keluhan yang dikembangkan secara khusus dan peranti keras telepon yang diperkokoh untuk mensistematisasikan pengumpulan informasi oleh masyarakat dan mengumpulkannya untuk kampanye LSM. Pendekatan khusus mereka untuk lingkungan pedesaan di mana informasi dikumpulkan memerlukan pengunduhan data secara manual; sekarang, berbagi data lebih umum dicapai melalui Internet, terutama dengan peningkatan yang dilakukan terus-menerus dalam jangkauan jaringan telepon seluler.

Ada beragam contoh teknologi yang digunakan untuk meningkatkan akses konsensual ke informasi masyarakat untuk membantu memandu pengambilan keputusan perusahaan. Yang paling mendasar dan terkenal adalah melalui pemetaan partisipatif oleh perusahaan dalam kolaborasi penuh dan setara dengan masyarakat sebelum pengembangan lahan, suatu kegiatan yang penting jika perusahaan menginginkan akses ke lahan dengan tetap menghormati FPIC dan melindungi hak asasi manusia. Pemetaan partisipatif juga merupakan salah satu cara untuk mendukung masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika dalam memperkuat hak tenurial mereka. Seperti yang dibahas di bagian lain dalam dokumen ini, kualitas proses tersebut menjadi lebih baik jika dipandu oleh protokol FPIC yang jelas yang mengatur pengumpulan dan penggunaan data. Sistem teknologi pemantauan masyarakat lainnya menggunakan perangkat keras yang digerakkan menggunakan ikon untuk memungkinkan orang yang tidak melek huruf mengumpulkan pengamatan lapangan, misalnya, program Excite di Kamerun. Sebagian besar pendekatan lain terutama didasarkan pada input teks, dan hampir semuanya sekarang memungkinkan perekaman foto, film, atau rekaman suara. Timby dan Kobo Toolbox hanyalah dua contoh. Epicollect adalah aplikasi gratis yang memungkinkan semua elemen ini digabungkan ke antarmuka data yang dirancang pengguna dengan pengumpulan data daring otomatis dan pembuatan peta. Komunitas di Amerika Latin menggunakan platform StoryMaps untuk mendokumentasikan dan memetakan konflik berbasis lahan yang didorong oleh perusahaan. Perusahaan juga dapat menggunakan pendekatan tersebut untuk membantu masyarakat—penerima manfaat yang diharapkan dari tanggung jawab sosial perusahaan—untuk memantau pelaksanaan proyek pengembangan masyarakat di wilayah mereka, seperti dalam studi kasus minyak sawit.

Pengalaman selama dekade terakhir dengan pendekatan semacam itu secara keseluruhan telah meningkatkan efektivitas biaya dari pengumpulan data, terutama untuk pemantauan masyarakat di dalam dan sekitar area penghasil komoditas. Pengelolaan dan penggunaan data ini adalah kunci keberhasilan pemantauan masyarakat dalam memberikan standar tinggi di tingkat perkebunan produksi, di kantor perusahaan setempat dan tingkat manajemen, serta di rantai pasokan melalui pabrik hingga ke merek. Beberapa inisiatif pemantauan masyarakat secara otomatis memusatkan data dari beberapa pemantau masyarakat ke dalam satu basis data (database), yang membuat pengelolaan dan analisis data menjadi mudah bagi administrator.

Namun, hal ini dapat melemahkan pemantau yang terlibat dalam perjuangan setempat, dan yang juga perlu menggunakan data tersebut. Sistem lain memisahkan data berdasarkan pengguna pada tingkat yang berbeda di seluruh perusahaan, memastikan akses ke berbagai bagian data dikontrol secara ketat sesuai dengan kebutuhan dan protokol berbagi data yang disepakati. Beberapa sistem data pemantauan masyarakat memungkinkan pengguna data lokal untuk memelihara, mengakses, dan menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh mereka atau tim lokal mereka, sementara yang lain yang bekerja dalam skala besar mungkin perlu mengakses kumpulan data yang lebih luas, termasuk masyarakat lain. Sebagian besar manajemen data pemantauan masyarakat memerlukan keterampilan dan dukungan dari luar, dan karena itulah mengapa sebagian besar inisiatif didukung oleh perusahaan atau lembaga non-pemerintah. Inisiatif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat setempat untuk melakukan tugas-tugas ini secara langsung akan membantu memperluas efektivitas dan penggunaannya dalam jangka menengah dan panjang.



*Perempuan adat di pedesaan Peru. Foto oleh Omaira Bolanos untuk RRI.*

## 4. KESIMPULAN

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk berbagi pemikiran, prinsip, dan praktik yang muncul untuk meningkatkan pemantauan masyarakat untuk memperbaiki HREDD dan memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja hak asasi manusia dan lingkungan internasional, serta dengan kebijakan dan komitmen terkait perusahaan dan investor sendiri. Sekitar 2 miliar pemegang hak kolektif mengklaim setengah dari tanah dan hutan dunia. Menghormati hak tenurial dan penentuan nasib sendiri yang melekat di masyarakat ini sangat penting untuk mencapai tujuan iklim dan keanekaragaman hayati global, dan agenda keberlanjutan perusahaan terkait, namun secara historis hanya

ada sedikit jalan bagi perusahaan dan investor yang tertarik untuk terlibat dengan mereka.

Kemitraan lebih langsung dan seimbang dengan masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika diperlukan jika perusahaan dan investor ingin memberikan kontribusi yang berarti bagi tujuan global dan mematuhi komitmen dan kewajiban keberlanjutan mereka sendiri. Pemantauan masyarakat adalah alat utama bagi perusahaan dan investor untuk menanggapi realitas lokal yang dihadapi oleh para pemegang hak adat dan kolektif dan untuk meningkatkan HREDD. Hal ini juga memberikan

kesempatan kepada perusahaan dan investor untuk secara langsung mendukung pengakuan dan realisasi hak masyarakat atas tanah dan mata pencaharian sebagai jalan untuk memitigasi dampak sosial dan lingkungan dari operasional dan investasi mereka.

**Namun, dokumen ini hanyalah titik awal.** Meskipun ada banyak contoh di seluruh dunia tentang pengaturan pemantauan masyarakat dalam rantai pasokan, investasi, dan proses HREDD terkait—sering kali menggunakan terminologi yang berbeda tetapi sesuai dengan kerangka dan prinsip yang diuraikan dalam teks ini—pendekatannya belum menjadi arus utama. Beberapa area untuk eksplorasi lebih lanjut dapat diprioritaskan untuk membantu mendukung perusahaan dan investor yang tertarik untuk melaksanakan pemantauan masyarakat dan memajukan hak tenurial yang sah. Ini termasuk:

- **Pengembangan studi kasus untuk menguraikan praktik yang muncul dan terjadi saat ini dari perusahaan, investor, dan masyarakat.** Salah satu bidang prioritas adalah mengidentifikasi kasus-kasus spesifik dan membuka sejarah tentang bagaimana perusahaan dan investor di berbagai sektor telah melakukan proses keterlibatan dengan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika untuk bersama-sama mengembangkan pengaturan pemantauan masyarakat. Bidang lain untuk studi kasus dapat berfokus pada bagaimana perusahaan dan investor menanggapi data yang dihasilkan dari pengaturan pemantauan masyarakat untuk mendukung pengakuan hak masyarakat atas tanah dan mata pencaharian. Berbagi pengalaman kasus tentang bagaimana perusahaan, investor, dan masyarakat berhasil berkolaborasi membangun kapasitas masing-masing untuk memantau dan mengintegrasikan data ke dalam sistem pemantauan dan verifikasi yang ada juga akan berguna. Item lain dapat mencakup menguraikan peran pemerintah dalam pengaturan pemantauan masyarakat dan inovasi untuk menghubungkan data tingkat lapangan ke tingkat lain dalam hirarki.
- **Pengembangan panduan khusus untuk perusahaan, investor, dan masyarakat (dan organisasi pendukungnya) untuk mengembangkan**

**pengaturan pemantauan masyarakat dan mengintegrasikan serta merespons hasil.**

Proses untuk mengembangkan dokumen ini mengungkapkan bahwa hanya ada sedikit panduan khusus untuk pemantauan masyarakat terhadap rantai pasokan dan investasi untuk HREDD. Panduan dan praktik terbaik yang ada untuk menerapkan FPIC dan konsep terkait lainnya memang ada, tetapi sering kali tidak spesifik untuk pemantauan masyarakat. Panduan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang diuraikan dalam dokumen ini akan sangat membantu bagi perusahaan dan investor yang berminat mengambil komitmen lebih lanjut untuk melakukan percontohan pemantauan masyarakat dalam rantai pasokan atau investasi mereka. Bimbingan juga harus memastikan unsur-unsur khusus yang terkait dengan partisipasi dan keamanan perempuan dari masyarakat Adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika.

- **Dialog multi-pemangku kepentingan antara pemimpin dari sektor swasta, masyarakat sipil (termasuk organisasi perempuan), pemerintah, dan masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi peluang, permintaan, dan risiko untuk memajukan pengaturan pemantauan masyarakat.** Jejaring pemegang hak di negara-negara berhutan tropis dan berkembang semakin terorganisir, memiliki sumber daya, dan terlibat dalam forum global, regional, dan nasional untuk memajukan tujuan iklim, keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. Mengamankan dan mewujudkan hak masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika atas penguasaan tanah dan hutan adat merupakan dimensi kunci dari diskusi ini. Perusahaan dan investor harus duduk bersama para pemimpin dari jaringan ini dan organisasi pendukungnya, bersama dengan perwakilan dari pemerintah pusat atau daerah, untuk mengidentifikasi area kerja sama dan mengklarifikasi tuntutan khusus dari kedua belah pihak.
- **Opsi yang terperinci untuk perusahaan hilir dan investor untuk meningkatkan pemantauan masyarakat di seluruh rantai pasokan dan portofolio global.** Banyak kontributor dokumen ini mencatat bahwa perhatian utama dalam

menerapkan pemantauan masyarakat adalah tantangan keuangan dan operasional terkait dengan penerapan pendekatan yang membutuhkan keterlibatan lokal yang kuat di seluruh jejak yang terdiri dari ribuan pemasok. Dibutuhkan lebih banyak analisis untuk mengidentifikasi cara-cara praktis untuk memanfaatkan teknologi dan kapasitas yang ada, dan mengatasi kesenjangan kapasitas dalam sektor swasta dan masyarakat. Selain itu, penilaian untuk menentukan bagaimana dan di mana memprioritaskan pemantauan masyarakat akan membantu untuk mengukur dan mempercepat pengadopsiannya di seluruh rantai pasokan dan investasi.

► **Jelajahi bagaimana pemantauan masyarakat dapat digunakan oleh perusahaan dan investor dalam inisiatif lanskap dan sektor.** Banyak perusahaan sekarang mendukung dan/atau menerapkan inisiatif lokal untuk mengatasi masalah di wilayah geografis atau yurisdiksi hukum tertentu, bekerja sama dengan pemangku kepentingan dari perusahaan dan pemasok lain, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas. Inisiatif ini mencakup lebih dari sekadar operasional satu perusahaan atau pemasok tetapi dapat memperoleh manfaat dari pemantauan masyarakat terhadap kinerja sosial dan lingkungan mereka, serta membantu memastikan inisiatif ini tidak menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Perusahaan juga terlibat dalam inisiatif sektor global untuk mengembangkan alat dan pendekatan untuk mengatasi masalah sistemik—seperti deforestasi atau keselamatan pekerja—di sektor berbasis lahan. Pemantauan masyarakat (CM) dapat diperkenalkan sebagai pendekatan untuk dukungan inisiatif sektor dan uji coba (pilot testing). Hal ini akan sangat

relevan bagi perusahaan hilir yang mendukung inisiatif lanskap dan sektor untuk memenuhi komitmen rantai pasokan mereka.

Kemitraan yang lebih sering dan efektif antara perusahaan dan investor, pemegang hak masyarakat adat, masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal, negara, dan masyarakat sipil—didukung oleh hak penguasaan lahan yang sah dan lebih kuat—diperlukan untuk mencapai target iklim dan keanekaragaman hayati global 2030. Kemitraan seperti itu juga diperlukan untuk memenuhi komitmen perusahaan dan investor untuk menghilangkan deforestasi dalam rantai pasokan mereka, menghormati hak asasi manusia, mendukung mata pencaharian lokal, dan untuk mematuhi kerangka kerja normatif internasional dan kebijakan wajib yang muncul tentang HREDD dan keberlanjutan perusahaan.

Pemantauan masyarakat adalah alat untuk mendukung kemitraan yang lebih seimbang di antara kelompok pemangku kepentingan ini, menghasilkan data tentang kondisi sosial dan lingkungan setempat seperti yang dialami oleh pemegang hak kolektif yang secara historis diabaikan dalam pendekatan tradisional terhadap HREDD atau tetap tidak terlihat, antara lain, karena hak tenurial masyarakat yang tidak diakui. Dokumen ini memberikan langkah pertama untuk mensosialisasikan konsep pemantauan masyarakat di antara perusahaan dan investor di sektor berbasis lahan, serta mengembangkan dasar kemitraan berbasis hak yang diperlukan oleh sektor swasta untuk mengubah praktik, diperlukan oleh masyarakat untuk memajukan mata pencaharian, dan diperlukan oleh dunia untuk memitigasi perubahan iklim dan melestarikan keanekaragaman hayati.



*Wilayah masyarakat Barú di Cartagena, Kolombia. Foto oleh William Martinez untuk RRI.*

# LAMPIRAN 1. STUDI KASUS

Studi kasus berikut disiapkan untuk menunjukkan bagaimana pemantauan masyarakat terbentuk bagi perusahaan dan investor. Kasus 1 dan 2 adalah fiksi untuk menjaga kerahasiaan tetapi diambil dari kombinasi contoh nyata dari perusahaan yang menanggapi atau mengintegrasikan data yang bersumber dari masyarakat ke dalam pengambilan keputusan mereka. Kerangka pemantauan yang dijelaskan dalam Kasus 3, meskipun khusus untuk sektor kelapa sawit Indonesia, mencerminkan sumber panduan teknis bagi perusahaan dan investor yang tertarik untuk mengimplementasikan pemantauan masyarakat, dan yang mungkin dengan mudah diadaptasi ke sektor dan negara lain.

## STUDI KASUS 1. “MINYAK KELAPA SAWIT”

Grup produksi komoditas multinasional baru mengambil alih sebuah perusahaan dengan pabrik kelapa sawit yang sudah mapan dan tiga perkebunan kelapa sawit yang bersebelahan. CEO baru dari anak perusahaan grup ini menemukan bahwa hubungan perusahaan dengan masyarakat telah sulit sejak lama, baik karena keluhan tentang sejarah pembangunan perkebunan selama beberapa dekade dan buruknya implementasi proyek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. Sampai saat itu, proses penanganan keluhan perusahaan sangat bergantung pada pengaduan yang

disampaikan baik dalam bentuk surat dari tokoh masyarakat kepada manajer senior atau melalui informasi yang dimasukkan ke kotak saran yang terletak di lokasi pabrik dan perkebunan; kotak-kotak ini jarang digunakan, jika memang pernah.

Sejalan dengan kebijakan grupnya secara keseluruhan, CEO baru memutuskan untuk membuat mekanisme penanganan keluhan baru berdasarkan prinsip anonimitas dan aksesibilitas, dan perubahan ini dikaitkan dengan pembuatan lowongan pekerjaan baru—pengarah komunitas (CL)—untuk membantu menyelidiki dan menyelesaikan keluhan. Pengarah komunitas (CL) ditugaskan untuk bertemu secara teratur dengan semua masyarakat yang terkena dampak untuk memperkenalkan dan menginformasikan kepada mereka tentang proses penanganan keluhan yang baru, melaporkan kembali kepada CEO tentang masalah yang berkaitan dengan masyarakat setempat, dan membantu menemukan solusi untuk keluhan yang dicatat dalam sistem baru tersebut. Pengarah komunitas (CL) kemudian bertanggung jawab untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan CSR, termasuk pemantauan masyarakat terhadap pelaksanaan dan penyampaian proyek menggunakan ponsel dan kamera masyarakat.

Di bawah pengaturan baru, keluhan tercatat dari masyarakat kepada perusahaan pada awalnya berlipat ganda, kemungkinan karena meningkatnya ketersediaan mekanisme penanganan keluhan baru

perusahaan. Pada awalnya, keseriusan keluhan, misalnya konflik lahan bersejarah, membuat CEO harus turun tangan langsung menyelesaikannya, termasuk membayar ganti rugi dan biaya lainnya. Hal ini membuat CEO melakukan banyak perubahan operasional di dalam perusahaan, dan seiring waktu, jumlah dan keseriusan keluhan menurun. Hal ini sebagian karena tim komunitas—dan masyarakat secara langsung—memberitahkannya sepenuhnya kepada CEO tentang sikap dan keluhan lokal, sehingga dapat membantu perusahaan menghindari konflik, misalnya, melalui kendali mereka atas program perluasan perkebunan atau departemen lain.

Salah satu faktor kunci keberhasilan cerita ini adalah meningkatnya jumlah saluran informasi yang dibuka antara masyarakat dan perusahaan, termasuk para manajer senior. Selain itu, menggunakan mekanisme pemantauan masyarakat yang berbeda, seperti mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses oleh masyarakat, keterlibatan masyarakat dengan pengarah komunitas (CL), upaya jejaring dan pelaporan, dan pemantauan CSR berbasis masyarakat juga berperan. Visibilitas informasi yang dihasilkan dari sumber-sumber ini, oleh berbagai tingkat hierarki perusahaan hingga CEO (dan pemilik grup), juga penting karena memupuk kesadaran awal akan masalah lokal, sebelum masalah tersebut meningkat. Pendekatan proaktif dan meningkatnya daya tanggap perusahaan terhadap penyelesaian dan investasi CSR membantu membangun kepercayaan dengan masyarakat setempat, yang mengarah pada peningkatan berbagi informasi antara masyarakat sipil dan perusahaan.

## **STUDI KASUS 2. “KARET”**

Suatu perkebunan dan pabrik karet diprivatisasi, dan salah satu indikator kinerja utama (KPI) manajemen baru adalah insentif untuk memperluas area perkebunan, yang hingga saat ini baru mengembangkan 20 persen dari total area sewa. Konsesi ini tumpang tindih dengan lusinan masyarakat adat yang mempraktikkan pertanian kecil termasuk padi dan jagung, dan penebangan artisanal, berburu, dan memancing di lembah berhutan yang mereka anggap sebagai wilayah adat mereka berdasarkan catatan sejarah lebih dari 100 tahun. Upaya awal perusahaan untuk memperluas

produksi menyebabkan beberapa masyarakat setempat menolak, enggan menyerahkan tanah mereka. Akibatnya, sebuah LSM nasional terlibat dalam perselisihan antara perusahaan dan masyarakat tersebut. Surat keluhan kepada manajer senior dengan cepat berlipat ganda, dan LSM meluncurkan kampanye publik.

LSM tersebut juga membuat proyek pemantauan masyarakat independen yang mencakup pemberian ponsel tahan banting kepada pemantau komunitas, dilengkapi dengan peranti lunak untuk memungkinkan perekaman informasi referensi geografis dan stempel waktu, yang harus diunduh secara manual oleh staf LSM. Data yang dikumpulkan tentang kekhawatiran masyarakat kemudian disimpan secara terpusat oleh LSM dan tidak dibagikan kepada perusahaan. Perusahaan melanjutkan program CSR tradisionalnya yang mencakup pertemuan perencanaan tahunan antara tokoh masyarakat dan staf keberlanjutan, dan yang merupakan salah satu peluang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan keprihatinan mereka langsung kepada perusahaan.

Meskipun demikian, perusahaan terus mencoba untuk mengembangkan area perkebunan baru di lokasi yang berdampingan dengan tanah masyarakat, sehingga menimbulkan lebih banyak keluhan dari masyarakat tentang proses tersebut dan mengakibatkan kerusakan properti perusahaan dan keterlibatan polisi. Selanjutnya, sebuah artikel media dan laporan berita diterbitkan di mana LSM yang terlibat menyajikan peta dan mengutip statistik mengenai puluhan konflik dengan masyarakat di wilayah operasional perusahaan terkait lahan, tenaga kerja, CSR, dan “kriminalisasi” juru kampanye lokal. Manajemen perusahaan membantah hal ini, dengan mengatakan bahwa mereka hanya mencatat tiga keluhan utama masyarakat—dua di antaranya mereka klaim telah diselesaikan—dan statistik merangkum investasi yang telah dilakukan perusahaan di masyarakat. LSM menanggapi dengan merilis kesaksian masyarakat yang mendukung klaim mereka.

Akhirnya, klien utama dari perusahaan karet ini memutuskan untuk menghentikannya sebagai pemasok, mengutip laporan pelanggaran hak asasi manusia sebagai faktor utama. Baru setelah itu perusahaan menjangkau LSM dan masyarakat yang terdampak untuk meminta dialog. Dialog ini pada akhirnya

melibatkan partisipasi CEO yang menyatakan minat perusahaan untuk mengembangkan mekanisme berbagi data pemantauan masyarakat dari LSM dan masyarakat. Namun, sementara dialog berlangsung, prosesnya terus menghabiskan cukup banyak energi perusahaan, LSM, dan masyarakat, dan rencana perluasan perkebunan tetap mandek.

Hal yang penting adalah bahwa struktur manajemen perusahaan yang telah lama berdiri ini memiliki hubungan yang lemah dengan komunitas lokal, dan karena itu mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Ketergantungan mereka pada prosedur penyampaian keluhan formal digunakan sebagai pertahanan birokrasi daripada sebagai sumber potensial informasi yang berguna dan berbagi masalah. Kurangnya pengetahuan tentang apa yang terjadi secara lokal berarti perusahaan tidak mampu mencegah masalah sebelum timbul, atau bahkan sebelum disebabkan oleh mereka sendiri.

Perbedaan antara pendekatan perusahaan dan LSM terlihat jelas. LSM tersebut bekerja secara langsung dengan masyarakat untuk memberdayakan mereka agar membangun sistem pemantauan masyarakat mereka sendiri, dan kemudian mereka menggunakan data dari masyarakat untuk menyusun kampanye efektif yang mencegah perusahaan untuk melanjutkan rencana ekspansinya. Meskipun masyarakatlah yang memimpin dan mengontrol proses pengumpulan data, LSM memiliki akses penuh yang disetujui ke informasi ini serta sumber daya untuk menindaklanjuti dan mengonfirmasi rinciannya. Kajian eksternal baru-baru ini memperkirakan bahwa sebagian besar keluhan yang diajukan terhadap perusahaan pada tahap pertama penerapan sistem baru mereka dapat dihindari jika sebelumnya perusahaan memiliki akses yang lebih baik ke informasi masyarakat.

### **STUDI KASUS 3. “PELAKSANAAN PEMANTAUAN MASYARAKAT DI INDONESIA: PEMANTAUAN HAK MASYARAKAT ATAS PANGAN DAN MATA PENCAHARIAN”**

Kantor Hukum AsM, bekerja sama dengan para pemimpin dan tokoh adat, mengembangkan dan

mengujicoba kerangka pemantauan masyarakat di daerah sumber minyak sawit penting di Sumatera, Indonesia. Alat ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak masyarakat atas pangan dan mata pencaharian dalam kerangka bisnis dan hak asasi manusia yang diadopsi oleh perusahaan kelapa sawit lokal dan/atau disyaratkan oleh pembeli mereka dan Negara.

Kerangka kerja ini memberikan panduan langkah demi langkah bagi setiap pihak untuk membuat pengaturan pemantauan masyarakat dan mengumpulkan data untuk mendukung mekanisme pemulihan, pembagian keuntungan, dan pengurangan konflik untuk mengamankan hak masyarakat atas tanah serta meningkatkan ketahanan pangan dan mata pencaharian lokal. Meskipun dalam hal ini kerangka kerja diimplementasikan oleh masyarakat sendiri, kerangka tersebut juga dirancang untuk diadopsi oleh perusahaan. Mudah diadaptasi untuk diintegrasikan dengan teknologi pengumpulan dan pengelolaan data yang ada.

Kelompok masyarakat adat di daerah percontohan di Sumatera tidak memiliki hak formal atas wilayah adat mereka, yang tumpang tindih dengan konsesi yang terhubung langsung dengan rantai pasokan minyak sawit dari merek-merek terkemuka yang membuat komitmen positif hutan (forest positive). Ada sejarah konflik dan penggundulan hutan yang didorong oleh tidak terjaminnya hak tenurial masyarakat, ditambah dengan kemiskinan dan kerawanan pangan yang merajalela di antara masyarakat setempat. Masyarakat berpendapat bahwa tanah tersebut diperoleh dan dibuka tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan atas informasi awal tanpa paksaan (FPIC). Terlepas dari asimetri ini, banyak perusahaan yang memproduksi di area ini bersertifikat RSPO.

Inovasi di balik kerangka pemantauan adalah menghubungkan unsur-unsur tertentu dari komitmen perusahaan dengan kerangka panduan dan standar mata pencaharian dan ketahanan pangan, dengan prinsip, kriteria, dan indikator dalam bentuk yang dapat dikumpulkan oleh masyarakat dan perusahaan. Kerangka tersebut mengacu, misalnya, pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB, VGGT FAO, definisi dan prinsip praktik baik yang diuraikan dalam inisiatif Kerangka Akuntabilitas, dan ketentuan hukum Indonesia. Dalam pengertian

ini, sarana tersebut bertindak sebagai “jembatan” yang memperhitungkan fakta kesenjangan kapasitas antara pengalaman masyarakat di lapangan dan tanggung jawab khusus perusahaan untuk berkontribusi pada ketahanan pangan dan mata pencaharian lokal. Keluarannya adalah gambaran realitas lokal dari sebuah proyek yang sering hilang dari penilaian dampak pada umumnya dan HREDD, seperti diuraikan dalam dokumen yang lebih besar ini.

Kerangka kerja tersebut bermuara pada serangkaian daftar periksa yang spesifik dan setara, yang sesuai untuk masyarakat dan yang sesuai untuk perusahaan. Indikator untuk perusahaan disertai dengan saran tentang alat untuk memverifikasi data dan responden yang sesuai dari dalam staf perusahaan. Apabila tanggapan masyarakat dan perusahaan tidak selaras, maka hal ini menjadi ranah untuk dialog dan negosiasi lebih lanjut. Misalnya, lihat tabel lampiran untuk contoh mengkaji bagaimana atau apakah masyarakat telah dilibatkan dalam rencana perusahaan untuk mengidentifikasi dan/atau mengatasi dampak operasinya terhadap hak atas tanah dan ketahanan pangan setempat.

Sebagaimana dicatat, kerangka kerja ini telah diterapkan tanpa keterlibatan perusahaan lokal, dan sesuai pedoman itu sendiri, data yang dihasilkan telah digunakan untuk mendukung advokasi. Berdasarkan hasil,

tuntutan masyarakat terlihat jelas dan mencerminkan gagasan bahwa pemenuhan ketahanan pangan dan mata pencaharian sering menjadi inti dari konflik dalam sengketa tanah yang sulit diselesaikan. Masyarakat meminta perusahaan lokal untuk:

- Memberikan pilihan partisipasi masyarakat dalam produksi kelapa sawit dari lahan yang sudah dikembangkan;
- Memberikan kompensasi dan restitusi atas pemanfaatan wilayah adat masyarakat;
- Terlibat dalam negosiasi formal langsung dengan masyarakat tentang pembagian manfaat dan kewajiban hukum;
- Memastikan masyarakat telah memberikan FPIC untuk setiap langkah operasi; dan
- Mengembalikan dan memberikan akses terbuka kepada masyarakat ke situs sakral mereka dan hutan di dalam dan di sekitar area konsesi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Community Monitoring of the Rights to Food and Livelihood, tersedia di Community Monitoring Resource Hub Interlaken Group di [www.interlakengroup.org/community-monitoring](http://www.interlakengroup.org/community-monitoring).

| <b>Prinsip</b>   | <b>Kriteria</b>  | <b>Indikator—Masyarakat (y/t)</b>   | <b>Indikator—Perusahaan (y/n)</b>   | <b>Alat Verifikasi</b>   | <b>Responden</b>                   |
|--|--|---|---|--------------------------|------------------------------------|
| P.5. Perusahaan mengintegrasikan penghormatan terhadap hak masyarakat atas pangan dan mata pencaharian dalam operasinya. | C5.1. Perusahaan berencana untuk mengatasi dampak operasionalnya terhadap hak tenurial dan sistem mata pencaharian masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika terkait ketahanan pangan, yang mencakup dimensi ketersediaan, keterjangkauan dan akses, serta keberlanjutan pangan. | Q31. Apakah masyarakat pernah diundang oleh orang lain yang ditunjuk oleh perusahaan (konsultan, bukan karyawan perusahaan) untuk mencatat hak atas tanah dari masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar lokasi bisnis perusahaan?     | P.3., C3.1.   3.1.1., Q10. Sudahkah perusahaan menilai dampak operasinya terhadap ketahanan pangan masyarakat sebelum berinvestasi? | Dokumen penilaian dampak | Unit atau departemen keberlanjutan |
|  |  | Q32. Apakah masyarakat pernah diundang oleh orang lain yang ditunjuk oleh perusahaan (konsultan, bukan karyawan perusahaan) untuk mencatat sistem mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar lokasi bisnis perusahaan? | P.3., C3.1.   3.1.1., Q11. Sudahkah pakar independen melakukan penilaian dampak operasi perusahaan?                                 | Dokumen penilaian dampak | Unit atau departemen keberlanjutan |
|  |  | Q33. Apakah perusahaan pernah mengajak masyarakat untuk membicarakan hilangnya atau berkurangnya mata pencaharian masyarakat akibat operasi perusahaan?   |   |                          |                                    |

# LAMPIRAN 2. KEPUSTAKAAN RELEVAN, ALAT YANG ADA, DAN PRAKTIK BAIK

## KERANGKA PEMANTAUAN MASYARAKAT

- Community Monitoring of the Rights to Food and Livelihood in the Indonesia Palm Oil Sector (AsM Law Offices, 2023). Tersedia di: [www.interlakengroup.org/community-monitoring](http://www.interlakengroup.org/community-monitoring).

## SOLUSI BERBASIS HAK DAN MASYARAKAT

- Can Community Monitoring Save the Commons? Evidence on Forest Use and Displacement (Eisenbarth et al., 2021). Tersedia di: <https://doi.org/10.1073/pnas.2015172118>.
- The Concept, Practice, Application, and Results of Locally Based Monitoring of the Environment (Danielsen et al., 2021). Tersedia di: <https://doi.org/10.1093/biosci/biab021>.
- Discussion Paper: Ground-truthing to Improve Due Diligence on Human Rights in Deforestation-risk Supply Chains (Forest Peoples Programme, 2020). Tersedia di: <https://www.forestpeoples.org/en/ground-truthing-to-improve-due-diligence>.
- Community Voice in Human Rights Impacts Assessments (Oxfam America, 2015). Tersedia di: [https://s3.amazonaws.com/oxfam-us/www/static/media/files/COHBRA\\_formatted\\_07-15\\_Final.pdf](https://s3.amazonaws.com/oxfam-us/www/static/media/files/COHBRA_formatted_07-15_Final.pdf).
- Closing the Gap: Rights-based Solutions for Tackling Deforestation (Forest Peoples

Programme, 2018). Tersedia di: <https://www.forestpeoples.org/en/node/50213>.

- □ Reimagining Data and Power: A roadmap for putting values at the heart of data (The Data Values Project, Global Partnership for Sustainable Development Data, 2022). Tersedia di: <https://www.data4sdgs.org/reimagining-data-and-power-roadmap-putting-values-heart-data>, dengan alat tambahan, sumber bacaan, dan kerangka kerja di [https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file\\_uploads/Reimagining%20data%20and%20power%20-%20Annex.pdf](https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Reimagining%20data%20and%20power%20-%20Annex.pdf).

## UJI TUNTAS EFEKTIF DAN PERAN PEDAGANG KOMODITAS, SEKTOR KEUANGAN/MSI

- Beyond Social Auditing (Business & Human Rights Resource Centre, 2021). Tersedia di: <https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/labour-rights/beyond-social-auditing/>.
- Human Rights Impact Assessment Guidance and Toolbox (Danish Institute for Human Rights, 2020). Tersedia di: <https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox>.
- Addressing Indirect Sourcing in Zero Deforestation Commodity Supply Chains (Erasmus et al., 2021).

Tersedia di: <https://doi.org/10.1126/sciadv.abn3132>.

- ▶ Deforestation-Free Finance Roadmap (Global Canopy, 2021). Tersedia di: <https://guidance.globalcanopy.org/roadmap/>.
- ▶ Deforestation Tools Assessment and Gap Analysis: How Investors Can Manage Deforestation Risk (Hindsight Consultancy for KLP, Storebrand, and Rainforest Foundation Norway, 2020). Tersedia di: <https://www.regnskog.no/en/news/how-investors-can-manage-deforestation-risk>.
- ▶ Not Fit-for-Purpose: The Grand Experiment of Multi-Stakeholder Initiatives in Corporate Accountability, Human Rights and Global Governance (MSI Integrity, 2020). Tersedia di: <https://www.msi-integrity.org/not-fit-for-purpose/>.
- ▶ The ESG Mirage (Bloomberg, 2021). Tersedia di: <https://www.bloomberg.com/graphics/2021-what-is-esg-investing-msci-ratings-focus-on-corporate-bottom-line/?sref=jjXJRDFv>.

## PANDUAN DAN PROSES PRAKTIS YANG ADA UNTUK PELIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UJI TUNTAS PERUSAHAAN

- ▶ Stepping Up: Protecting Collective Land Rights Through Corporate Due Diligence (Forest Peoples Programme, 2021). Tersedia di: <https://www.forestpeoples.org/en/en/stepping-up-due-diligence>.
- ▶ Enabling Voices, Demanding Rights: A Guide to Gender-sensitive Community Engagement in Large-scale Land-based Investment in Agriculture (IISD and Oxfam, 2018). Tersedia di: <https://policy-practice.oxfam.org/resources/enabling-voices-demanding-rights-a-guide-to-gender-sensitive-community-engagem-620474/>.
- ▶ Community-based Human Rights Impact Assessment tool (Rights & Democracy Canada, 2011; revised Oxfam, 2021). Tersedia di: <https://hria.oxfam.org/home/hria/landing>.

- ▶ Land Rights Standard (RRI, 2021). Tersedia di: <https://rightsandresources.org/the-land-rights-standard/>.
- ▶ Community-Driven Operational Grievance Mechanism (EarthRights International, 2015). Tersedia di: [https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/OGM\\_Discussion\\_Paper\\_-\\_ERI\\_SOMO\\_-\\_Mar\\_2015.pdf](https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/OGM_Discussion_Paper_-_ERI_SOMO_-_Mar_2015.pdf).
- ▶ Human Rights Due Diligence Library of Tools (Palm Oil Collaboration Group). Tersedia di: <https://palmoilcollaborationgroup.net/hrdd-library-of-tools>.
- ▶ Kumacaya (Earthworm Foundation, 2017). Tersedia di: [www.kumacaya.org](http://www.kumacaya.org).
- ▶ High Carbon Stock Approach (HCSA) Social Requirements and Implementation Guidance (High Carbon Stock Approach, 2020). Tersedia di: <https://highcarbonstock.org/hcsa-social-requirements-documents/>.
- ▶ Common Guidance for the Identification of High Conservation Values (HCV Resource Network, 2017). Tersedia di: <https://www.hcvnetwork.org/library/common-guidance-for-the-identification-of-hcv-english-indonesian-french-portuguese>.
- ▶ Common Guidance for the Management and Monitoring of High Conservation Values (HCV Resource Network, 2018). Tersedia di: <https://www.hcvnetwork.org/library/common-guidance-for-the-management-and-monitoring-of-hcv>.
- ▶ Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (FAO, 2022). Tersedia di: <https://doi.org/10.4060/i2801e>.
- ▶ Respecting Land and Forest Rights: A Guide for Companies (The Interlaken Group and Rights and Resources Initiative, 2019). Tersedia di: <https://doi.org/10.53892/ILQS7086>.
- ▶ OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (OECD, 2018). Tersedia di: <https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf>.

- Free, Prior and Informed Consent: Guide for RSPO members (Forest Peoples Programme and RSPO Human Rights Working Group, 2015). Tersedia di: <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2016/01/rspo-free-prior-and-informed-consent-fpic-companies-2015-english.pdf>.
- Respecting Free, Prior and Informed Consent: Practical Guidance for Governments, Companies, NGOs, Indigenous Peoples and Local Communities in Relation to Land Acquisition (FAO, 2014). Tersedia di: <https://www.fao.org/3/i3496e/i3496e.pdf>.
- Certification and Performance Standards, such as the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): <https://rspo.org/as-an-organisation/our-standards/>; Forest Stewardship Council (FSC): <https://connect.fsc.org/certification/certification-system/>; International Finance Corporation (IFC): [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics\\_Ext\\_Content/IFC\\_External\\_Corporate\\_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards/](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards/); di antaranya.

## KERANGKA PENILAIAN

- Corporate Human Rights Benchmark (World Benchmarking Alliance). Tersedia di: <https://www.worldbenchmarkingalliance.org/corporate-human-rights-benchmark/>; For the Agricultural Products, Apparel and Extractives Industries (2020). Tersedia di: <https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2021/03/CHRB2020MethodologyAGAPEX.pdf>.

## CATATAN AKHIR

1. Dokumen ini mengacu pada “hak tenurial yang sah” dan bukan hanya “hak adat”, karena yang pertama lebih inklusif, terdiri dari hak adat serta hak masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika yang bergantung pada tanah untuk mata pencaharian mereka, tetapi tidak memiliki hak leluhur atau adat. Ini adalah terminologi yang sejalan dengan Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (VGGT) dari Food and Agriculture Organization's (FAO), tersedia di: <https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf>.
2. Tidak ada definisi formal tentang “Adat” di bawah hukum internasional, dan gerakan sosial masyarakat Adat seringkali bersifat spesifik dan beragam secara regional. Untuk keperluan panduan ini, kami tidak mengutamakan definisi tunggal yang spesifik. Per Forum Permanen PBB tentang Masalah Adat, yang terbaik adalah mengidentifikasi (bukan mendefinisikan) komunitas Adat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: “Identifikasi diri sebagai masyarakat adat di tingkat individu dan diterima oleh masyarakat sebagai anggotanya; kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau pra-pemukim; hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitarnya; sistem sosial, ekonomi atau politik yang berbeda; bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda; membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan; memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda.”
3. Demikian pula, tidak ada definisi resmi tentang “komunitas lokal”. Panduan lebih lanjut tentang bagaimana istilah ini dipahami dan diungkapkan dapat ditemukan dalam proses regional, seperti [Criteria to Identify and Protect Local Communities](#) baru-baru ini yang dikembangkan di Amerika Latin, dan dalam berbagai pengalaman regional dan nasional yang dibagikan dalam [Report of the Expert Group Meeting of Local Community Representatives within the Context of Article 8\(j\) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity](#) (UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1). Dalam laporan terakhir, lihat khususnya paragraf 17-21 dan daftar karakteristik umum yang disajikan dalam Advice and recommendations arising from the Expert Group Meeting (pp. 12-13). Diperoleh dari: Rights and Resources Initiative. 2022. The Land Rights Standard. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. Tersedia di <https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/Land-Rights-Standard-Updated-04-2022.pdf>.
4. Istilah “Masyarakat Keturunan Afrika” mengacu pada individu, kelompok individu, atau orang keturunan dari orang Afrika—paling sering dalam konteks populasi pasca-perbudakan di Amerika Tengah dan Selatan tetapi tidak terbatas di sana—yang secara tradisional dan terutama memegang hak sumber daya di tingkat masyarakat. Sistem hak asasi manusia PBB telah menguraikan hak-hak individu, kelompok, dan masyarakat ini melalui Pojka Tentang Orang Keturunan Afrika atau Working Group on Persons of African Descent, di antara proses lainnya (RRI. 2022.)
5. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. New York and Geneva: OHCHR. Tersedia di: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf).
6. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). 2007. Arts. 21, 22. G.A. Res. 61/295, U.N. Doc. A/RES/61/295. Tersedia di: [http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS\\_en.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_en.pdf).
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2022. Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security. First revision. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. doi: [10.4060/i2801e](https://doi.org/10.4060/i2801e).
8. Lihat, sebagai contoh: The Climate Pledge; Consumer Goods Forum's Forest Positive Coalition; Tropical Forest Alliance Agriculture Sector Roadmap; Norges Bank Investment Management's expectations for respect for human rights in supply chains; dan revisi terbaru dari European Investment Bank's Environmental and Social Safeguard Framework to contribute to sustainable development and inclusive growth, salah satu diantaranya.
9. Untuk perincian lebih lanjut tentang kebijakan yang akan datang, silakan kunjungi situs web Komisi Eropa di [https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products\\_en](https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en) and [https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence\\_en](https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en).
10. United Nations Special Rapporteur on Human Rights and the Environment. 2022. Policy Brief No. 3: Essential elements of effective and equitable human rights and environmental due diligence legislation. New York and Geneva: United Nations. Tersedia di: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/environment/srenvironment/activities/2022-07-01/20220701-sr-environment-policybriefing3.pdf>.
11. OHCHR. 2011.
12. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) ditetapkan dalam UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, dan semakin diakui bahwa prinsip-prinsip yang mendasari FPIC juga relevan untuk komunitas non-masyarakat Adat.
13. Hak adat atas tanah dan sumber daya adalah pola pemanfaatan tanah dan sumber daya yang telah berlangsung lama sesuai dengan hukum adat, nilai, kebiasaan, dan tradisi Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Hak-hak ini merupakan hak asasi kolektif Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang ada terlepas sertifikat dari Negara telah dikeluarkan atau tidak.
14. Rights and Resources Initiative. 2015. Who Owns the World's Land? A Global Baseline of Formally Recognized Indigenous and Community Land Rights. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. doi: [10.53892/NXFO7501](https://doi.org/10.53892/NXFO7501).
15. Oldekop, Johan A., Katharine R. Sims, Birendra K. Karna, Mark J. Whittingham, and Arun Agrawal. 2019. Reductions in Deforestation and Poverty from Decentralized Forest Management in Nepal. *Nature Sustainability* 2(5): 421–428. doi: [10.1038/s41893-019-0277-3](https://doi.org/10.1038/s41893-019-0277-3); Alden Wily, Liz. 2021. Challenging the State: Devolutionary Tenure Transitions for Saving and Expanding Forests. *Human Ecology* 49(3): 285–295. doi: [10.1007/s10745-021-00231-2](https://doi.org/10.1007/s10745-021-00231-2).
16. Locke, Anna, Lou Munden, Joseph Feyertag, and Benedick Bowie. 2019. Assessing the Costs of Tenure Risks to Agribusinesses. doi: [10.13140/RG.2.2.25888.81925](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25888.81925); Rights and Resources Initiative and The Munden Project. 2012. The Financial

Risks of Insecure Land Tenure: An Investment View. Tersedia di: [https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2014/01/doc\\_5715.pdf](https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2014/01/doc_5715.pdf).

**17.** Untuk informasi lebih lanjut tentang situasi aktual di lapangan, yang dikumpulkan oleh sumber primer atau sekunder independen dari perusahaan dalam rantai pasokan, sebagai lawan dari indikator kepatuhan berbasis kertas dan pelaporan mandiri perusahaan, lihat Discussion Paper: Ground-truthing to Improve Due Diligence on Human Rights in Deforestation-risk Supply Chains (Forest Peoples Programme, 2020), tersedia di: <https://www.forestpeoples.org/en/ground-truthing-to-improve-due-diligence>.

**18.** Davis, Rachel. 2021. "Legislating for Human Rights Due Diligence: How Outcomes for People Connect to the Standard of Conduct." Shift Project. Tersedia di: <https://shiftproject.org/hrdd-outcomes-standard>.

**19.** Sebagaimana dirangkum oleh International Observatory on Participatory Democracy dan Community-Based Monitoring Systems International Network, CBM adalah "alat untuk meningkatkan tata kelola lokal dan pengambilan keputusan partisipatif yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar." Untuk informasi lebih lanjut, lihat: International Observatory on Participatory Democracy. 2013. Basic Principles of Community-based Monitoring. Barcelona: International Observatory on Participatory Democracy. Tersedia di: <https://www.oidp.net/docs/monitoring/CommunityBasedMonitoring.pdf>.

**20.** Farhan Ferrari M, de Jong C., Belohrad V.S. 2015. Community-based monitoring and information systems (CBMIS) in the context of the Convention on Biological Diversity (CBD). Biodiversity 16(2-3): 57-67.

**21.** Global Witness. 2021. The Last Line of Defense: The Industries Causing the Climate Crisis and Attacks Against Land and Environmental Defenders. London: Global Witness. Tersedia di: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/>.

**22.** Accountability Framework initiative (AFI). 2019. Operational Guidance on Monitoring and Verification. Accountability Framework initiative. Tersedia di: <https://accountability-framework.org/operational-guidance/monitoring-and-verification/>.

**23.** Lihat UNGPs Effectiveness Criteria. Tersedia di: [www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/Accountability-and-Remedy/GRAM-presentation-effectiveness-criteria.pdf](http://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/Accountability-and-Remedy/GRAM-presentation-effectiveness-criteria.pdf) dan [www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/arp-note-meeting-effectiveness-criteria.pdf](http://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/arp-note-meeting-effectiveness-criteria.pdf).

[effectiveness-criteria.pdf](#).

**24.** Colchester, Marcus, Sophie Chao, Patrick Anderson, and Holly Jonas. 2015. Free, Prior and Informed Consent: Guide for RSPO members. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme. Tersedia di: <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2016/01/rspo-free-prior-and-informed-consent-fpic-companies-2015-english.pdf>; Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2014. Respecting Free, Prior and Informed Consent: Practical Guidance for Governments, Companies, NGOs, Indigenous Peoples and Local Communities in Relation to Land Acquisition. Governance of Tenure Technical Guide No. 3. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Tersedia di: <https://www.fao.org/3/i3496e/i3496e.pdf>.

**25.** Locke et al. 2019; Rights and Resources Initiative and The Munden Project. 2012.

**26.** Pertimbangkan, misalnya, the Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests (AMPB) in Mesoamerica; the Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon River Basin (COICA) dan badan penyusunnya di Amazon dan Andes; Network of Indigenous and Local Populations for the Sustainable Management of Forest Ecosystems in Central Africa (REPALEAC) di Afrika Tengah; African Women's Network for Community Management of Forests (REFACOF) mendukung komunitas perempuan di seluruh Afrika; dan Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) di Asia Tenggara, di antara banyak lainnya.

**27.** Untuk informasi lebih lanjut tentang ancaman kekerasan berbasis gender yang sering dihadapi perempuan pembela lingkungan dan hak asasi manusia, lihat bab 5 (hal. 73-85) tersedia di: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Policy-Matters-Issue-22-vol3.pdf>, serta sumber dan studi kasus lainnya tersedia di: <https://genderandenvironment.org/libraries/>.

**28.** Columbia Center on Sustainable Investment menyiapkan tinjauan yang berguna tentang peluang, tantangan, dan mekanisme untuk membiayai dukungan bagi masyarakat di sekitar investasi lahan. Lihat: Columbia University. 2019. Innovative Financing Solutions for Community Support in the Context of Land Investments. Tersedia di: <https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/publications/CCSI-Innovative-Financing-report-Mar-2019.pdf>.

**29.** Earthworm Foundation. 2020. Kumacaya: Lessons from Two Years of Bridging Civil Society and Business. Seattle: Earthworm Foundation. Tersedia di: [www.earthworm.org/uploads/images/Kumacaya-PDF.pdf](http://www.earthworm.org/uploads/images/Kumacaya-PDF.pdf).

## TENTANG INTERLAKEN GROUP

Interlaken Group adalah forum multi-pemangku kepentingan yang terdiri atas individu dari perusahaan terkemuka, investor, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil. Forum ini diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative (RRI). Kelompok ini pertama kali berkumpul pada tahun 2013 di sebuah konferensi internasional yang disponsori oleh RRI, Helvetas, Oxfam, dan IUCN tentang Meningkatkan Strategi untuk Menjamin Hak Masyarakat atas Tanah dan Sumber Daya (*Scaling Up Strategies to Secure Community Land and Resource Rights*). Diskusi berfokus pada ketidakamanan hak penguasaan lahan (tenurial) dalam pengadaan lahan dan peran perusahaan dan investor dalam mengatasi tantangan ini sambil melindungi hak dan mata pencaharian pemegang hak yang ada. Sejak saat itu, Interlaken Group terus berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan menerapkan cara-cara praktis agar perusahaan dan investor mereka dapat mendukung tata kelola lahan dan hak atas tanah penduduk pedesaan yang lebih baik. Individu dari organisasi berikut telah berpartisipasi dalam proses Interlaken Group: *AgDevCo, Asia Indigenous Peoples Pact, AsM Law Offices, British International Investment, Centre pour l'Environnement et le Développement, Coca-Cola, Columbia Center on Sustainable Investment, DEG, Earthworm Foundation, EBRD, EIB, FCDO, Finnfund, FMO, Forest Peoples Programme, GIZ, Global Witness, IDH, IFC, IKEA, Illovo Sugar, Indufor North America, Landesa, Miro Forestry, Nestlé, New Forests, Olam International, OPIC, Oxfam, PepsiCo, PIDG, Proforest, Proparco, Rabobank, Rainforest Alliance, Rio Tinto, SIDA, Stora Enso, Swedfund, TMP Public, Unilever, USAID, World Bank, dan CIFOR*. Pertemuan Interlaken Group diadakan di bawah Chatham House Rule. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.interlakengroup.org](http://www.interlakengroup.org).

## TENTANG RIGHTS AND RESOURCES INITIATIVE

The Rights and Resources Initiative adalah koalisi global dari 21 Mitra dan lebih dari 150 organisasi pemegang hak dan pendukung mereka yang berdedikasi untuk memajukan hak atas hutan, wilayah dan sumber daya alam bagi Masyarakat Adat, masyarakat keturunan Afrika, komunitas lokal, dan perempuan dalam komunitas tersebut. Anggota RRI dapat menggunakan kekuatan, keahlian, dan jangkauan geografis satu sama lain untuk mencapai solusi secara lebih efektif dan efisien. RRI memanfaatkan kekuatan Koalisi globalnya untuk memperkuat suara masyarakat lokal dan secara proaktif melibatkan pemerintah, lembaga multilateral, dan pelaku sektor swasta untuk menjalankan reformasi kelembagaan dan pasar yang mendukung realisasi hak-hak mereka dan pembangunan yang ditentukan sendiri. Dengan mendorong analisa strategis tentang ancaman dan peluang global dan implikasi ketidakpastian hak atas tanah dan sumber daya alam, RRI mengembangkan dan mempromosikan pendekatan berbasis hak dalam bisnis dan pembangunan, dan mendorong reforma kebijakan tenurial yang efektif dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

RRI dikoordinasikan oleh Rights and Resources Group, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington, DC. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi [www.rightsandresources.org](http://www.rightsandresources.org).

### MITRA



### SPONSOR



*Pandangan yang disajikan di sini tidak serta-merta merupakan pandangan lembaga-lembaga yang dengan murah hati mendukung karya ini, maupun semua Mitra dan Jaringan Afiliasi Koalisi RRI. Karya ini dilisensikan dengan Creative Commons Attribution License CC BY 4.0.*

2715 M St NW, Suite 300, Washington, DC 20007

INTERLAKEN  
 GROUP



2715 M STREET NW, SUITE 300  
WASHINGTON, DC 20007